

**REKONSTRUKSI REGULASI PROSES PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh:

REZA MORANDY TARIGAN, S.I.K.,M.H.

NIM: 10302000067

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI REGULASI PROSES PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
BERBASIS NILAI KEADILAN**


Oleh

REZA MORANDY TARIGAN, S.I.K.,M.H.


NIM: 10302000067

Telah disetujui
Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang.....


PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

CO PROMOTOR


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0xxxxxx

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Reza Morandy Tarigan, S.I.K.,M.H
NIM. 10302000067

PERSEMBAHAHAN

Kupersembahkan Disertasi ini kepada:

Agama, Nusa dan Bangsa,

Bapak saya

Ibu saya,

Istriku

Anakku

Adik-adikku dan keluargaku..

Atas segala doa dan cinta

Serta

Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung



MOTTO

Kata Mutiara / Motto:

*“Belajar itu bagaikan
mendayung ke hulu. Jika
kita tidak maju, maka kita
akan terhanyut ke bawah”*



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Disertasi ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan”** dimaksudkan memaparkan Proses Penyelidikan dan Penyidikan sistem hukum perdilan pidana di Indonesia. Mendasari kajian empiris ini, dipandang perlu dilakukan pembaharuan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di indonesia yang dapat menjamin perlindungan hak-hak tersangka.

Penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Prof. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof Dr. Hj.Anis Mashdurohatun, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Prof Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., H.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan arahan bimbingan dan arahan, terkait informasi akademik.
5. Prof. Prof. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt. M.Hum selaku Promotor, yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta berkat ketelitian beliau penulis mampu menyelesaikan disertasi.

6. Prof Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., H.Hum. selaku Co Promotor, yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta berkat ketelitian beliau penulis mampu menyelesaikan disertasi.
7. Para Penguji ujian Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt, M. Hum Prof. Dr. Hj.Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Hj.Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,Hum, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.
8. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh dosen Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberi sumbangsih keilmuan.
9. Terima kasih setulusnya kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, sekecil apapun bantuan yang diberikan telah turut membantu dalam keberhasilan studi penulis.

Dalam penulisan disertasi ini, penulis menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini dari para pembaca dengan sangat terbuka akan penulis terima dengan senang hati agar karya ilmiah ini menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Semarang, 28 Januari 2023
Penulis

REZA MORANDY TARIGAN, S.I.K.,M.H.
NIM: 10302000067

ABSTRAK

Dewasa ini maraknya kritikan terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia terutama terhadap kinerja yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan hal yang wajar. Keprihatinan tersebut harus dilihat sebagai suatu keinginan dari semua pihak supaya terjadi perubahan kearah yang lebih baik di masa yang akan datang karena tidak ada suatu sistem peradilan pidana yang sudah mantap dan tetap untuk dapat diterapkan sepanjang zaman di negara manapun.

Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini ialah Untuk menganalisis regulasi proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang belum berbasis nilai keadilan, Untuk menjelaskan regulasi proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berbasis nilai keadilan dan Untuk memberikan rekomendasi tentang formulasi kebijakan legislatif tentang regulasi proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berbasis nilai keadilan pada masa yang akan datang.

Metode penelitian ini menggunakan paradigma positivisme hukum (legal positivism paradigm) dan paradigma post positivisme hukum (legal post positivism paradigm) dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dikepolisian Saat ini Belum Berbasis Nilai Keadilan, kewenangan Kepolisian dalam penyidikan saksi dan tersangka Pelaku tindak pidana belum berbasis nilai keadilan Kepolisian dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyelidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyelidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. (2) Kelemahan-Kelemahan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian Berbasis Nilai Keadilan Saat Ini, Subtansi Hukum, Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyatakan “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik bukan hanya Polisi, sehingga ada beberapa Instansi yang memiliki kewenangan, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan Polisi dalam melakukan Penyidikan dan Penyidikan karena adanya batasan kewenangan ataupun karena adanya beberapa institusi yang memiliki kewenangan yang sama, Dapat dikatakan konflik kewenangan karena antar instansi yang sama - sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendiri - sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya samasama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa

adanya mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang. (3)Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan : Proses Penyelidikan dan Penyidikan untuk membatasi kewenangan Negara, agar tidak sewenang-wenang mempergunakan haknya. Proses ini harus mengatur : penyelidikan, penyidikan, sedemikian rupa agar Pelaku Tindak Pidana mendapat hukumannya, tetapi juga harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap seorang yang tidak bersalah harus dicegah. Kedua tujuan ini merupakan dua sisi dari suatu mata uang dan sama nilainya.

Kata Kunci; Penyelidikan, Penyidikan, Peradilan Pidana



ABSTRACT

Today, the rise of criticism of the reality of law enforcement in Indonesia, especially towards the performance of members of the Criminal Justice System, is a natural thing. This concern must be seen as a wish from all parties so that there will be changes for the better in the future because there is no criminal justice system that has been established and remains to be applied throughout the ages in any country.

The purpose of this dissertation research is to analyze the regulation of the process of investigation and investigation in the criminal justice system in Indonesia today which is not yet based on the value of justice, to explain the regulation of the process of investigation and investigation in the criminal justice system in Indonesia based on the value of justice and to provide recommendations regarding the formulation Legislative policy regarding the regulation of investigative and investigative processes in the criminal justice system in Indonesia based on the value of justice in the future.

This research method uses the legal positivism paradigm and the legal post positivism paradigm with a sociological juridical approach to solving research problems by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field and methods qualitative descriptive, namely where the data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where later the data will be presented descriptively.

The results of the study found that (1) the process of investigation and investigation at the police is not currently based on the value of justice, the authority of the police in investigating witnesses and suspects. , but only one way or method or sub of the investigative function that precedes other actions, such as arrest, detention, search, confiscation, examination of letters, summons, inspection actions, settlement and submission of case files to the public prosecutor. (2) Weaknesses in the Investigation and Investigation Process at the Police Based on the Current Value of Justice, Legal Substance, Article 1 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code states "An investigator is an official of the state police of the Republic of Indonesia or certain civil servant officials who are given special authority by law summons to conduct an investigation". According to Article 1 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, investigators are not only the police, so there are several institutions that have authority, so this becomes a weakness for the police in carrying out investigations and investigations because of limits on authority or because there are several institutions that have the same authority. conflict of authority because between agencies that are equally authorized to handle the same case and run independently without an integrated system in its implementation, meaning that both are authorized to carry out investigations and are equally authorized to file inspection minutes (BAP) and submit them to the Prosecutor The Public Prosecutor without a clear division of authority and without a definite working mechanism. This conflict of authority is not only negative, but a positive conflict of authority (both are authorized. (3) Reconstruction of Regulations on the Process of Inquiry and Investigation in the Criminal Justice System in Indonesia Based on the Value of Justice: Process of Investigation and Investigation to limit State authority, so that it is not arbitrary the authority to use their rights. This process must regulate: investigations, investigations, in such a way that the

perpetrators of criminal acts receive their punishment, but also. efforts must be made to the fullest extent possible that investigations and investigations against an innocent person must be prevented. These two objectives are two sides of one eye money and equal in value.

Keywords; Investigation, Investigation, Criminal Justice




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
Daftar Isi	xiii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual Disertasi.....	12
1. Rekonstruksi.....	12
2. Kewenangan.....	14
3. Penyelidikan.....	16
4. Penyidikan.....	18
5. Sistem Peradilan Pidana.....	20
6. Nilai Keadilan	22
F. Kerangka Teoritik	23
a. <i>Grand Theory</i> -Teori Keadilan Pancasila	24
b. <i>Midle Theory</i> - Teori Penegakan Hukum.....	26
c. <i>Applyid</i> Teori Hukum Progresif.....	29

G. Kerangka Pemikiran.....	34
H. Metode Penelitian.....	35
1. Paradigma Penelitian.....	35
2. Metode Pendekatan Masalah.....	35
3. Spesifikasi Penelitian	37
4. Sumber dan Jenis Data	37
5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
6. Metode Analisis Data	39
I. Originalitas / Keaslian Penelitian.....	39
J. Sistematika Penulisan.....	44
BAB II Tinjauan Pustaka.....	46
A. Pengertian Kepolisian	48
B. Penyelidikan.....	59
C. Penyidikan.....	87
D. Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Islam	110
Bab III Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan	118
A. Pembangunan Dan Pembaharuan Sistem Hukum Nasional.....	118
B. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sitem Peradilan Pidana Indonesia	126
C. Proses Penyelidikan Di Kepolisian Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan	140
BAB IV Kelemahan-Kelemahan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kepolisian Berbasis Nilai Keadilan Saat Ini.....	150
A. Substansi Hukum	150
B. Struktur Hukum.....	157
C. Budaya Hukum.....	160
D. Kelemahan-kelemahan Penyelidikan dan Penyidikan	163

BAB V Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.....	168
A. Perbandingan Tindak Pidana dengan Negara lain.....	168
B. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana	181
C. Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Penyidikan Sistem Peradilan Pidana.....	183
BAB VI Penutup.....	209
A. Kesimpulan	209
B. Saran.....	213
C. Implikasi.....	214
DAFTAR PUSTAKA	216



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hakikat Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Maka seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹

Hukum merupakan bagian perangkat kerja sistem sosial. Namun fungsi sistem sosial diartikan untuk mengintegrasikan Kepentingan anggota Masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).²

Dalam aktivitas bernegara hukum menjadi penentu segalanya. Hukum merupakan panglima. Hukum merupakan sistem aturan. Yang memimpin kita adalah sistem aturan itu, bukan orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan. Orang yang memegang jabatan-jabatan publik datang dan pergi secara dinamis, tetapi sistem aturan bersifat ajeg dan relatif tetap.³

Hukum kini tidak lagi menjadi panglima di negara ini. Hal ini dapat

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 12.

² Alwan Hadiyanto. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung : CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021, hal. 9

³ Gunarto, Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm. 3

dilihat dari fenomena sosial yang dinamakan korupsi yang sudah semakin merajalela dan dapat mengoyahkan stabilitas keuangan negara. Bahayanya lagi kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, maka korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa.⁴ Oleh sebab itu seluruh warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku.

Para yuris positivis mendoktrinkan *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah “Negara yang menata seluruh kehidupan didalamnya berdasarkan atas aturan-aturan hidup yang telah dipositifkan secara formal sebagai undangundang, yang oleh sebab itu telah berkepastian sebagai satu-satunya hukum yang berlaku disuatu wilayah negeri”.⁵

Sebagai negara hukum, maka segala kegiatan dan tindakan negara haruslah berdasarkan hukum. Aristoteles mengemukakan pengertian negara hukum dikaitkan dengan arti dari pada negara dalam perumusannya yang masih terikat kepada “Polis”. Aristoteles merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁶

Hal tersebut senada dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 alinea ke empat menegaskan bahwa tujuan Nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

⁴ Penjelasan Umum dalam Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002, hal. 474.

⁶ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, pusat studi HTN FH UI, Sinar Bakti, Jakarta, 1985, cet. Ke. 6, hal. 153.

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷

Ada 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum menurut A.V. Dicey⁸, yaitu:

- (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- (2) Kesetaraan didepan hukum (*equality before the law*), dan
- (3) *Human rights*.

Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, yaitu:⁹

- (1) Hukum;
- (2) Penegak hukum;
- (3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- (4) Masyarakat; dan
- (5) Kebudayaan.

Mengacu pada faktor-faktor diatas, dalam proses penegakan hukum, selain adanya seperangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerak. Instrumen penggerak itu yaitu institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP), kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) dibidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan

⁷ Alwan Hadiyanto. *Model Pembinaan Nara Pidana Di Lembagapemasyarakatan*, Yogyakarta : GENTA Publishing, 2020, hal. 1

⁸ Ibid., hal. 161.

⁹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*", Raja Grafindo persada, Jakarta, 2013, cet. 12, hal. 8.

dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan oleh badan/lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh badan/lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh lembaga peradilan, dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana oleh badan/lembaga permasyarakatan.

Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.¹⁰ Dalam era reformasi tuntutan tugas Polri semakin kompleks, sebagai akibat dari perkembangan kejahatan yang meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif serta adanya sikap kritis dari masyarakat terhadap kinerja Polri. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse selaku penyidik / penyidik pembantu.

Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok

¹⁰ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hal. 27.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar yang di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi.

Keempat subsistem di atas baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana dalam kerangka penegakan hukum pidana, KUHAP merupakan acuan umum yang harus di jadikan pegangan bagi semua yang terlibat dalam proses bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam rangka mencapai satu tujuan bersama.

Dewasa ini maraknya kritikan terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia terutama terhadap kinerja yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan hal yang wajar. Keprihatinan tersebut harus dilihat sebagai suatu keinginan dari semua pihak supaya terjadi perubahan kearah yang lebih baik di masa yang akan datang karena tidak ada suatu sistem peradilan pidana

yang sudah mantap dan tetap untuk dapat diterapkan sepanjang zaman di negara manapun.

Kenyataan ruwetnya penegakan hukum di Indonesia, terutama di mulai dari tahap penyidikan. Awal mula terjadinya kerumitan tersebut akibat peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang penyidikan yang tidak kondusif untuk terjadinya suatu keterpaduan dalam pelaksanaannya. Akhirnya yang terlihat adalah saling rebut perkara antara instansi yang merasa diberi wewenang oleh undang-undang sehingga masyarakat sering menjadi korban sebagai pencari keadilan akibat kesalahan penegakan hukum dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga peradilan.

Dalam melaksanakan penegakan hukum, apabila kalangan aparat penegak hukum tidak mampu memperlihatkan kemampuannya, maka masyarakat akan mencari jalan keluar yang lain atau apa yang disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pandangan masyarakat yang radikal akan menghakimi masalah yang muncul sehingga akan terjadi suatu keadaan yang kacau (*chaos*) karena tidak melalui suatu jalur hukum yang sudah ada, hal ini terjadi karena mereka menganggap lembaga peradilan sudah tidak dipercaya lagi.

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang di bebaskan kepada Polri sangat kompleks, selain sebagai penyidik juga sebagai pengawas serta sebagai koordinator bagi penyidik PPNS. Dalam hal ini Polisi selaku penyidik yang melakukan proses penyidikan sebelumnya telah melakukan

keputusan awal (pemutus awal) bahwa suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau bukan (dalam proses penyelidikan).

Hal ini tentu menjadikan adanya rasa puas dan tidak puas dari para pihak yang berperkara. Contoh konkret manakala dalam proses penyelidikan dikatakan seseorang sebagai terlapor setelah melalui proses terdapat alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan tentu akan membuat puas pihak pelapor, namun apabila tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan tentu mengecewakan pihak pelapor namun sebaliknya terjadi manakala peristiwa tersebut dikatakan suatu tindak pidana maka akan memuaskan pihak pelapor dan mengecewakan pihak terlapor. Hal hal demikian tentu mulai berawalnya tingkat kepuasan/kepercayaan/*Public trust* terhadap Penyidik Polri.

Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya.

Kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sangat mengkhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan terhadap aparat penyidik (Polisi). Bentuknya antara lain masyarakat tidak mau menyerahkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana kepada Polisi ataupun masyarakat tidak melaporkan adanya peristiwa pidana dengan menghakimi, memproses dan mengeksekusi sendiri orang yang tertangkap tangan ataupun permasalahan lain yang tidak tertangkap tangan yang harapannya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah ataupun ADR.

Hal tersebut dilakukan karena masyarakat melihat bagaimana seorang

yang melakukan suatu tindak pidana akhirnya dibebaskan kembali oleh polisi atau aparat penegak hukum lainnya dengan alasan yang diberitakan rata-rata kurang bukti, tidak ada alat bukti atau tidak memenuhi unsur delik sehingga menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang melaporkannya.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu dalam alenia ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa“ untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, ”

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang kita miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.

Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan

bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya. Disamping itu penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara ke pengadilan melalui kejaksaan, tetapi juga kemungkinan akan dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena kesalahan penyidik Polri itu sendiri.

Kemudian hal lain yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Polri adalah adanya persepsi masyarakat terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri, yang dapat dipengaruhi oleh pemahaman yang keliru oleh masyarakat ataupun pemberitaan oleh media yang dipahami oleh masyarakat seringkali terjadi kriminalisasi oleh penyidik, sehingga Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan dianggap tidak memenuhi nilai dasar hukum. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menerapkan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Agar terdapat kesesuaian dan keadilan antara pihak masyarakat dan pihak kepolisian dalam upaya penanganan sebuah kasus.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari sudut pandang pidana tentang “Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok (*central issue*) dalam penelitian ini adalah Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN, oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis regulasi proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menjelaskan regulasi proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di indonesia berbasis nilai keadilan.
3. Untuk memberikan rekomendasi tentang formulasi kebijakan legislatif tentang regulasi proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di indonesia yang berbasis nilai keadilan pada masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana dalam hal sistem, sehingga dapat terwujud Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.

2. Secara praktis,

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan penyelesaian perkara tindak pidana mengenai proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang proses penyelidikan dan penyidikan di

kepolisian. sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.

- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual Disertasi

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Sebagaimana seperti pada judul dari penulis sendiri bahwasannya terdapat kata rekonstruksi, oleh karena itu akan dijelaskan mengenai hal tersebut agar mampu memahami yang maksud dari penulisan ini. Sebelum memahami kata dari rekonstruksi tersebut, maka akan dijelaskan lebih dahulu mengenai kata dasarnya yaitu “konstruksi”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata konstruksi ialah suatu susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Dimana makna suatu kata tersebut ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata itu sendiri.¹¹

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Lima*. Jakarta. Balai Pustaka. 2016

Sehingga memahami kata konstruksi tersebut memang dirasa masih meluas dan sulit untuk dipahami. Akan tetapi makna dari kata tersebut mampu dimaknai menjadi beberapa hal yaitu atas dasar seperti pembangunan, pembentukan, proses, perencanaan, sistem dan struktur.

Melanjutkan pada kata rekonstruksi sendiri bahwasannya kata tersebut terdiri dari beberapa susunan yaitu “re” yang berarti pembaharuan dan “konstruksi” yang berartikan seperti penjelasan pada sebelumnya yaitu pada intinya apakah merupakan suatu bentuk ataukah sebuah sistem. Dan rekonstruksi mencakup tiga hal seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi, pertama yaitu, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.¹²

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya, bahwa maksud dari penulis pada maksud rekonstruksi ialah merupakan suatu pembaharuan pada sebuah bentuk ataupun sistemnya, yang mana tidak menghilangkan bangunan yang sudah ada namun hanya memperbaiki hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.

¹² Yusuf Qardhawi. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih (Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdid)*. Tasikmalaya: ..., 2014

2. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang - Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin.¹³ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).¹⁴

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁵ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel*

¹³ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

van bestUurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestUurechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public.¹⁶

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).¹⁷

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

¹⁶ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36

3. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir (5) yang berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dalam bukunya M. Yahya Harahap SH, yang diberi judul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “*opsporningh*” atau dalam istilah Inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan

penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.¹⁸

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bias membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat penyelidikan, jika fakta dan bukti belum memadahi di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadahi untuk melanjutkan penyidikan.¹⁹

¹⁸ M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Jakarta, Pustaka Kartini cetakan ke-2, 1998, hal 99.

¹⁹ H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal 18

Sebagaimana pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tugasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya. Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci pada pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, S.H, membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik. Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, yaitu:

- a. Menerima Laporan dan Pengaduan
- b. Mencari Keterangan dan Barang Bukti
- c. Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai
- d. Tindakan Lain Menurut Hukum

4. Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, menurut R.Wiyono, S.H, dalam bukunya *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.²⁰ Maka dari itu, tentulah tugas aparat hukum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undangundang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal procedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.²¹

Dalam pasal 6 KUHAP, ditentukan Instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian sesuai dengan syarat - syaratnya yang ditentukan, yaitu:

- a. Pejabat Penyidik Polisi
- b. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil

²⁰ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006, Hal 36

²¹ H. Hamrat Hamid, dan M. Harun M.Husein, Op. cit. hal 36

Dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum diantara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana. Atas dasar itu aparat kepolisian dituntut untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum profesional yang mampu menerapkan hukum positif dalam kasus yang konkrit.

5. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Dan apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat) yang

secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yaitu melakukan resosialisasi kepada pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu adanya keterpaduan dalam pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem (*integrated criminal justice system*). Dalam pandangan Muladi, pengertian system harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan.²²

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum *substantive* maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum "*in concreto*". Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan.

Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan

²² Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro)1995, Hal 5

menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

6. Nilai Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia.

Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

F. Kerangka Teoritik

Suatu kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.²³ Dalam memperjelas dan menunjang pembahasan dari permasalahan di atas, maka penggunaan beberapa teori, konsep serta asas-asas hukum sangat diperlukan. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁴ Teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum.²⁵

Penyelesaian perkara pidana sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan Pancasila.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum.

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 7.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6.

²⁵Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu*, terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2000), hal. 3.

applied theory (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif.

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan Pancasila

Dalam penulisan ini, *Grand Theory* yang digunakan Teori Keadilan Pancasila. Pancasila sebagai landasan idiil Negara kita, menjadi dasar dan tonggak utama dalam pembentukan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang tentu saja sesuai dengan sila di dalam Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.²⁶

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan

²⁶ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: FH Unika Parahyangan), 2010, hal.10

mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*procedural Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.²⁷

Keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.²⁸

Pembahasan mengenai keadilan, maka berkaitan erat dengan penegakan hukum yang hendaknya harus adil, adil disini yaitu sesuai dengan hati nurani. Oleh karena itu guna mewujudkan tujuan penegakan hukum harus didasarkan pada keadilan Pancasila.

²⁷ Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Collier, 1970.

²⁸ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, *Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang*. www.portalaruda.org

2. *Middle theory*: Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Manusia dalam menjalani pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasika atau dapat diumpamakan perlu dipadukan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih kongkret lagi karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran dengan lebih kongkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konseptual.²⁹

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.³⁰

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.³¹

Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.³²

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1, Cetakan 12*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.6.

³⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung:Mandar Maju, 2003, hal. 151

³¹ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hal. 9

³² Ibid

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus di tegakan (*fiat justitia et pcreat mundus*) itulah yang di inginkan oleh kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum maka harapan untuk menciptakan masyarakat yang tertib akan terwujud.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, yang pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, terdapat kecenderungan dalam pengartian penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim dan perlu ditekankan bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan jika dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat ditarikan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum itu berlaku dan di terapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁴

3. *Applied theory*: Teori Hukum Progresif

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

a. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum

³³Ibid., hal 8.

³⁴Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal.33.

progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making).

Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

“Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making)”³⁵

Dalam konteks tersebut, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara pelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, akan tetapi manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

b. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang

bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil,

³⁵. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum di Indonesia, Ceramah dalam rangka “Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta, dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976. hal.251

sejahtera dan membuat manusia bahagia.³⁶ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

c. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur greget seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

³⁶. Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009), hal.31

Satjipto Rahardjo mengutip ucapan *Taverne*: “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Dengan mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan merupakan titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan. Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras *legalistikpositivistik* ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (*individu*) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

d. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang *legalistik-positivistik*. Dengan cirri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang

dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.


Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan procedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Menurut Beliau, progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Namun apabila dramaturgi hukum menjadi buruk


seperti selama ini terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukkan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka dalam penelitian adalah kumpulan konsep yang tersusun secara sistematis agar tujuan penelitian yang dilakukan menjadi baik.

Adapun kerangka berpikir pada penulisan ini adalah sebagai berikut:





H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan peraturan perundang - gundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (*intramental*) dari konstruksi social menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik *hermenetik* konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan

akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi *consensus* yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian jenis yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.³⁷ Penulis juga menggunakan penelitian komparatif, Penelitian komparatif adalah penelitian yang akan membandingkan dua variable seperti yang telah dijelaskan oleh Aswarni Sudjud dalam Suharsimi Arikunto bahwa “Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang lain, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa, atau ide-ide.”³⁸

Di samping itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan, metode perbandingan hukum juga digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk membandingkan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum di negara lain seperti halnya di Negara Malaysia dan Singapura, alasannya bahwa di Negara-negara tersebut masih tetap dipertahankan proses

³⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Hal. 3.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ed. Rev. VI, Cet. 14*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), Hal. 236

penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana sampai saat ini.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis bertujuan untuk memberi gambaran dan paparan dengan menganalisis keadaan hukum khususnya menyangkut rekonstruksi asas oportunitas jaksa dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Oleh sebab itu membawa konsekuensi pada adanya studi kasus dari pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di Kepolisian Republik Indonesia dan wawancara dilakukan dengan responden yang ada pada jajaran penyidik POLRI.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.³⁹ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan hukum primer,

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 32

Antara lain terdiri dari perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan berbagai macam seperti Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019.

2) Bahan hukum sekunder,

Antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, majalah, jurnal dan hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier,

Antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran atau surat kabar dan majalah-majalah.

5. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.⁴⁰ Dalam penelitian ini

⁴⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.

penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.⁴¹

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

6. Metode Analisis Data

Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya *deskriptif* analitis dengan pendekatan yuridis *sosiologis (socio-legal approach)*, dilakukan secara *kualitatif* melalui metode penafsiran dan abstraksi.

I. Originalitas/ Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Penulis pada perpustakaan di luar Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Penulis menemukan penelitian Disertasi yang mempunyai kemiripan dengan penulisan Disertasi yang penulis buat, namun terdapat perbedaan di dalam isi ataupun temuan dan kebaruan dari penelitian

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
----	-------	---------	--------	---------------------------------

⁴¹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 233

1	Rekonstruksi Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Yang Berbasis Restorative Justice	Nur Wijayanti Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (Pdih) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2019	Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini yang berbasis restorative justice dapat dikatakan “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada”, karena ditinjau dari sudut keadilan dan kemanfaatan telah dilaksanakan oleh penyidik yang didasarkan atas permintaan para pihak yaitu pihak pelaku dan pihak korban atau keluarganya untuk menyelesaikan masalahnya dengan berdamai, sedangkan dikatakan “tiada”, karena berdasarkan kepastian hukum hingga saat ini tidak ada dasar hukumnya atau belum ada undang-undang yang mengaturnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menyebutkan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya • Pasal 16 Ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a. adanya perdamaian antara pelaku dan korban; b. tidak bertentangan
---	--	---	---	--

				<p>dengan suatu aturan hukum; c. dst.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 77A KUHP menyebutkan: Kewenangan menuntut hapus jika ada perdamaian antara pelaku dan korban. • Teori Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Berbasis Restorative Justice, artinya suatu media penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan yang mengedepankan dipertemukannya pelaku dan korban atau keluarganya guna mewujudkan perdamaian yang melindungi kepentingan pelaku dan korban secara adil dan seimbang
2	Rekonstruksi Hukum Diskresi Kepolisian Dengan Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Secara Damai Kecelakaan Lalu Lintas	Mukhtaruddin Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2017	Penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian secara damai kecelakaan lalu lintas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bukan	Rekonstruksi Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan

			<p>mekanisme yang diatur dalam undang-undang tersebut, benturan terhadap nilai kepastian hukum, belum adanya payung hukum formil terhadap penerapan restorative justice dalam melakukan diskresi kepolisian pada kasus kecelakaan lalu lintas sehingga upaya restorative justice tidak akan memiliki nilai kepastian hukum. Sehubungan dengan adanya perdamaian dalam penyelesaian secara damai kecelakaan lalu lintas, untuk mempertegas kewenangan diskresi dalam penegakan hukum</p>	<p>perundang-undangan. Dengan menambah 1 ayat yang menyatakan: Dalam hal terjadinya perdamaian/mediasi penal menghapuskan kewenangan menuntut dengan acara peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 (1).</p>
3	Rekonstruksi Hukum Peran Laboratorium Forensik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan	Teguh Prihmono Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (Pdih) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan	(1) Peran Laboratorium forensik Polri sangat signifikan terhadap pembuktian secara ilmiah namun secara umum belum	Merumuskan rekonstruksi hukum pada elemen substansi Pasal 184 (1) UU No.8 tahun 1981 KUHAP tentang alat bukti, yaitu menambah butir kedalam alat bukti "Hasil Pemeriksaan

		<p>Agung (Unissula) Semarang 2020</p>	<p>berbasis nilai keadilan karena dipengaruhi oleh faktor elemen substansi, elemen struktur dan elemen kultur</p> <p>(2) Kelemahan-kelemahan pada elemen substansi yaitu multi tafsir pada alat bukti keterangan ahli dan surat, pada elemen struktur adalah belum terbentuknya Laboratorium forensik Polri disetiap Polda, dan elemen kultur adalah Laboratorium forensik Polri belum diberdayakan dengan maksimal, akibatnya tindak pidana yang terjadi belum sepenuhnya terdukung oleh pembuktian secara ilmiah</p>	<p>Laboratorium Forensik” merupakan butir ke 6 (enam), pada elemen struktur membentuk Laboratorium forensik Polri di semua Polda dan elemen kultur adalah memberdayakan Laboratorium forensik Polri dengan strategi membangun elemen substansi dan elemen struktur terlebih dahulu, dengan begitu maka peran Laboratorium forensik Polri dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan akan terwujud</p>
--	--	---	--	---

J. Sistematika Penulisan


Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian saat ini belum berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama
- BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni mengenai kelemahan-kelemahan proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian berbasis nilai keadilan saat ini, dengan sub

pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Sejarah Kepolisian

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan, Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.⁴²

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisararis van politie. Untuk

⁴² <https://polri.go.id/sejarah>, Di akses pada tanggal 15 Januari 2023

pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Pada Awal Kemerdekaan Republik Indonesia Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.⁴³

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara

⁴³ Ibid

Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).⁴⁴

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini, Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di

⁴⁴ Ibid

Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Pada masa Orde Lama Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara *ex-officio*.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, R.S. Soekanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian, sehingga

berakhirlah karier Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan.

Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut :

1. Alat Negara Penegak Hukum.
2. Koordinator Polsus.
3. Ikut serta dalam pertahanan.
4. Pembinaan Kamtibmas.

5. Kekaryaan.
6. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

Pada Masa Orde Baru Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi

Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

2. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha Negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.⁴⁵ Perkembangan jaman terutama sejak abad ke-14 dan ke-15 dibelahan dunia Benua Eropa, pengertian polisi sudah mengalami perubahan yang mana adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Perancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja.⁴⁶

Pengertian polisi menurut kamus adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya).⁴⁷ Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Akan tetapi kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi

⁴⁵ R. Seno Soeharjo, Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi, Bogor: R. Schenkhuizen, 1953, hal. 10

⁴⁶ Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994, hal. 10

⁴⁷ <http://kbbi.web.id/polisi> di akses hari sabtu 25 desember 2021 Pukul 16.50 WIB

ahli.⁴⁸ Pengertian diatas menyatakan Polisi merupakan badan pemerintah yang artinya sebagai salah satu susunan organisasi dalam lingkungan pemerintahan sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian Polisi juga mengalami perubahan dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:⁴⁹

- a. *Bestuur*: Hukum Tata Pemerintahan
- b. *Politie*: Hukum Kepolisian
- c. *Justitie*: Hukum Acara Peradilan
- d. *Regeling*: Hukum Perundang-undangan

Berasarkan pembagian diatas polisi bukan lagi mencakup semua hal dalam sistem pemerintahan namun sesuai dengan perkembangan telah dibagi dan polisi sudah memiliki kewenangan sendiri dan urusan tersendiri. Perkembangan ini, Kepolisian adalah sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵⁰

Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat

⁴⁸ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolosian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hal. 3

⁴⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, hal. 337

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁵¹

Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:⁵²

- a. Polisi sebagai fungsi
- b. Polisi sebagai organ kenegaraan
- c. Polisi sebagai pejabat/tugas

Pengertian polisi tersebut tidak memberikan arti yang lebih dapat cepat dipahami oleh masyarakat yang akan menimbulkan pertanyaan polisi sebagai pejabat negara atau sebagai pelayan masyarakat. Pengertian kata polis tersebut sesungguhnya harus dimaknai secara tersendiri tergantung konteks yang menyertai. Apabila sebagai organ kenegaraan dikarenakan kepolisian bagian dari penyelenggara negara yang menentukan arah kebijakan nasional, apabila polisi sebagai fungsi maka dalam bidang pemeliharaan keamanan masyarakat, apabila sebagai petugas dikarenakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan keberadaan polisi ditengah-tengah masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

⁵¹ Budi Rzuki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung 2014. hal. 15

⁵² Andi Munawarman, Sejarah Singkat Polri, hal. 3

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵³

Sejalan dengan fungsi maka tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan huku; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁴

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

⁵³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2

⁵⁴ Ibid Pasal 13

⁵⁵ Bisri Iham, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, Hal. 32

- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Asas legalitas pernah lepas dari prinsip negara hukum. Setiap tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota kepolisian diberikan surat perintah dari pimpinan baik melakukan segala pekerjaan di lapangan. Misalnya dalam melakukan suatu penangkapan terhadap seroang yang diduga melakukan tindak pidana harus terlebih dahulu memiliki surat perintah untuk melakukan penangkapan akan tetapi berbeda pada saat di lapangan ditemukan suatu kejadian yang mengarah untuk mengancam kekacauan atau membuat keributan yang akan dapat terjadinya suatu tindak pidana dan atau telah melakukan penangkapan oleh karena asas kewajiban untuk menangani permasalahan yang ada atau karena asas preventif untuk mengedepankan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Akan tetapi dasar legalitasnya untuk melakukan fungsi dan tugas tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang - Undang tersebut dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepolisian bertugas: ⁵⁶

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau/ bencana termasuk memberikan bantuan pertolongan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; *جامعة سلطان أجمعون الإسلامية*
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat tugas tersebut terbagi menjadi dua yaitu, tugas dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindakan yang membuat aman, tidak tertibnya dan memberikan kepastian dalam keselamatan masyarakat, Tugas untuk melakukan penindakan terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan – aturan yang berlaku sehingga terciptanya penegakan hukum yang memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahan. Terkhusus dalam pidana kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian sebagai berikut:⁵⁷

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umu;

⁵⁷ Ibid, Pasal 16

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Pengertian Penyelidikan

Untuk menyelesaikan suatu perkara pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui, salah satunya adalah tahap pemeriksaan pendahuluan. Menurut Loebby Loqman pemeriksaan pendahuluan pada masa berlakunya KUHAP, pemeriksaan pendahuluan pada saat berlakunya HIR dipaparkan beliau sebagai berikut:⁵⁸

Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari dua tahap, yakni yang dilakukan terhadap tersangka oleh kepolisian dan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh kejaksaan untuk melengkapi tuntutanannya, dan pada hakekatnya jaksa mempunyai wewenang penuh dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan tersebut, karena polisi adalah sebagai hulp ‘magistrat’, sehingga dengan demikian dalam hal pemeriksaan pendahuluan polisis pembantu belaka.

Pemeriksaan pendahuluan setelah berlakunya KUHAP dilakukan oleh penyidik dan penyidik untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut

⁵⁸Loebby Loqman, Pra-Peradilan di Indonesia. Ghalia Indonesia:Jakarta Timur, 1990, hal 23.

merupakan perbuatan pidana atau tidak dan juga untuk mengetahui siapa pelakunya serta untuk mengumpulkan bukti-bukti dari perbuatan pidana tersebut yang dinyatakan untuk dapat diserahkan suatu perkara pidana kewajibannya pengadilan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan ini ada dua tahap yang harus dilakukan oleh Polri, yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan pada tingkat penyelidikan merupakan suatu bagian kegiatan sebelum dilakukan penyelidikan karena penyelidikan itu baru dapat dilaksanakan apabila hasil penyelidikan tersebut telah diterima oleh penyidik dari penyidik. Dari hasil penyelidikan tersebutlah dapat diketahui apakah penyelidikan itu diperlukan atau tidak terhadap kasus tersebut. Penyelidikan merupakan pemeriksaan pada tahap awal setelah diterima laporan atau aduan bahwa telah terjadi perbuatan pidana, dan atau terhadap perbuatan pidana yang tertangkap tangan.

Menurut kamus bahasa Indonesia penyelidikan berasal dari kata “selidik” yang berarti memeriksa dengan seksama, atau mengawasi gerak-gerik musuh, sehingga penyelidikan berarti pemeriksaan, penelitian, pengawasan.⁵⁹ sedangkan pengertian penyelidikan menurut pasal 1 butir 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁶⁰ Adapun yang di maksud dengan penyelidikan adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

⁵⁹Kamus Baru Bahasa Indonesia, hal. 225

⁶⁰ pasal 1 butir 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
5. Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara struktural membawahi langsung Penyidik/Penyidik Pembantu.

6. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
8. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
11. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
12. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

13. Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.
14. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
16. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
17. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan.
18. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

19. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
20. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
21. Laporan Hasil Penyelidikan adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh Penyidik yang berisi tentang hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.
22. Pelapor adalah orang yang memberitahukan dan menyampaikan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan secara langsung terlibat dalam peristiwa tersebut.
23. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah dari atasan Penyidik yang berwenang terhadap Penyidik atau Penyidik Pembantu yang diduga telah melakukan pelanggaran proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
24. Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/

koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

25. Registrasi Administrasi penyidikan adalah pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan
26. Aplikasi Elektronik manajemen penyidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi e-mp adalah Aplikasi yang berbasis website yang digunakan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam sistem manajemen penyidikan, sebagai sarana pengendalian dan database perkara pidana.
27. Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Pasal 3 :

- (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
- (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:
 - a. Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
 - b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.
- (3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
 - a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;

- b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
 - c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- (4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat:
- a. tanda penerimaan laporan; dan
 - b. laporan polisi.
- (5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
 - b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.
- (6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.
- (7) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:
- a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;
 - b. diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan
 - c. dilimpahkan ke instansi lain.

Dari pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyelidikan berkaitan dengan suatu peristiwa, apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau tidak sehingga untuk mengetahuinya diperlukan suatu

tindakan yang dianggap dapat membuat terang apakah peristiwa itu dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Tindakan ini merupakan kewenangan dari penyidik oleh karena itu kewajiban penyidiklah yang harus melakukannya.

1. Syarat-Syarat Menjadi Penyidik Reserse

Guna melakukan penyelidikan suatu tindak pidana termasuk tindak Pidana narkoba sebelumnya perlu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan yaitu berupa tindakan penyelidikan, penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana.

Menurut pasal 4 KUHP menyatakan bahwa penyidik adalah setiap pejabat negara Republik Indonesia. Artinya bahwa kewenangan untuk penyelidikan hanyalah anggota kepolisian selain anggota kepolisian tidak di melakukan penyelidikan. Jika dilihat masyarakat sebutan penyidik kurang dikenal, masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Reserse atau Intel karena asumsi masyarakat bahwa penvelidik hanyalah seorang polisi yang bertugas tidak di lapangan, padahal reserse atau intel itu adalah penyidik yang bertugas untuk mencari barang bukti dan mengumpulkan adanya tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba.

Di dalam melaksanakan tugas penyelidikan seorang reserse tidak dibatasi tentang kepangkatannya, sipapun seorang Polisi melaksanakan tugas penyelidikan.

Ini berbeda melakukan berarti perkenankan ditengah - tengah. bisa tugas penyidikan. dimana penyidik sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua (Letda) Polisi.

Tidak adanya syarat kepangkatan seorang Penyelidik bukan berarti rendah kuaiitas kemampuannya akan tetapi personel. Yang terbatas aturannya mengatakan seperti yang disebut di atas. Disamping tidak adanya syarat. Kepangkatan seorang Penyelidik harus memenuhi faktor-faktor tertentu, yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyelidikan. Faktor-faktor itu adalah :

1. Faktor Manusia.

a. Faktor Formal

Penyelidik reserse haruslah petugas reserse yang diberi tugas untuk melakukan penyelidikan dalam rangka penyelidikan tindak pidana.

b. Faktor Fisik Sehat Berdaya tahan Lincah Semangat

c. Faktor Mental

Cerdas Daya Ingat Kuat Dedikasi tinggi Jujur dan Setia

Percaya pada diri sendiri Memegang teguh rahasia Rajin dan tekun Ulet, berani dan tabah Teliti dan tanggap Penuh inisiatif Pandai menyesuaikan diri Kemampuan Memahami dalam taktik dan teknik penyelidikan dan penyidikan. Menguasai KUHAP, KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Pengetahuan umum luas.

Mahir bela diri dan mahir menggunakan senjata. Mahir menggunakan peralatan khusus reserse.

2. Faktor Sarana

Meskipun yang terpenting adalah faktor manusia, namun sarana yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan penyelidikan reserse, antara lain:

a. Peralatan yang memungkinkan dilakukan penyelidikan reserse misal

1. Teropong dan kamera untuk. Melaksanakan observasi dari jarak jauh dan dapat dilakukan pada malam hari.

2. Ballpoint Pentranmitter untuk menyadap pembicaraan.

3. Berbagai peralatan untuk menyadap atau merekam pembicaraan.

b. Perlengkapan untuk penyamaran.

c. Persyaratan yang sesuai dengan sifat tugas dan keadaan medan.

d. Alat komunikasi yang tepat untuk pelaksanaan tugas reserse.

e. Sarana mobilitas gerakan yang memungkinkan pelaksanaan reserse dapat bergerak dan fleksibel.

f. Fasilitas dan sarana lain yang diperlukan.

3. Faktor Dana

Penyelidikan reserse yang sebaik-baiknya memerlukan dukungan biaya operasional, apalagi tentang narkotika di mana persatu gramnya yang jenis sabu-sabu sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dari ini biaya operasional sangat penting sekali yang

berguna untuk mempercepat gerakan pengungkapan kasus narkoba.

5. Faktor Metode

Metode Pendekatan disesuaikan dengan sifat dan keadaan subyek atau sarana serta lingkungan dari penyelidikan reserse dilakukan misalnya

- a. Pendekatan dengan menyamar secara tertutup dan rahasia.
- b. Pendekatan secara terbuka atau resmi.
- c. Menggunakan perantara atau informan secara tidak langsung.
- d. Menyusup seolah-olah berpartisipasi atau penetrasi.⁶¹

2. Pertimbangan Dilakukan Penyelidikan

Alasan atau pertimbangan penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan adalah adanya tindak Pidana, Yaitu berupa perbuatan atau serangkaian perbuatan Yang dapat dikenakan hukum pidana.⁶² Tanpa adanya tindak Pidana penyidik tidak akan melakukan tugas penyelidikan, seandainya penyidik tetap melakukan tugas penyelidikan bisa dikatakan bahwa itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Maka di sini timbul pertanyaan bagaimana cara menentukan ada tidaknya perbuatan pidana.

"Menurut Prof. MR. Roeslan Saleh untuk mengetahui apakah hal Yang merupakan Sifat perbuatan, pertama-tama harus dilihat dari munusan dalam undang-undang sifat-sifatnya perbuatan tentu dirumuskan dalam undang-undang. (Bukan Pula berarti bahwa apa Yang dirumuskan dalam undangundang adalah salah semuanya merupakan sifat-sifat perbuatan). Pengamatan yang teliti atas undang-

⁶¹ Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Reptiblik Indonesia, Himpunan Juklak dan Juknia Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Buku ke 11, 1983, hal. 33.

⁶² Abdoel Jamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Baru, 1993, hal. 157.

undang diperlukan sekali agar tidak salah menggunakan atauran larangan Yang dimaksud oleh rumusan itu.⁶³

3. Penyelidik

Dimaksud dengan penyelidik menurut pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.⁶⁴ Dari pengertian diatas jelas bahwa setiap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dapat melakukan penyelidikan. Jadi siapa saja dapat melakukan penyelidikan mulai dari polisi yang berpangkat paling terendah sampai kepada polisi yang memiliki pangkat tertinggi. Pengertian menurut pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut merupakan penegasan atas maksud pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi : Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan M. Yahya Harahap, S.H. mengatakan “Tegasnya penyelidik adalah setiap pejabat Polri, Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan monopoli bagi polri.”⁶⁵

4. Proses Penyelidikan

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyelidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyelidikan yang mendahului tindakan

⁶³ MR. Roeslan Saleh *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Barti, 1983, hal. 30.

⁶⁴ pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

⁶⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hal. 101.

lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Dalam menjalankan penyelidikan berpedoman pada pasal 5 KUHAP yang menunjukkan sejauh mana fungsi dan wewenang penyelidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun bunyi pasal 5 KUHAP sebagai berikut :

a. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Mencari keterangan dan barang bukti;
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Atas perintah penyelidik dapat melakukannya tindakan berupa :

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyelidik.

b. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyelidik.

Dari bunyi pasal 5 KUHAP diatas dapat kita ketahui bahwa penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sedang terjadi atau yang telah usai, akan tetapi kita tahu bahwa antara laporan dan pengaduan itu berbeda, walaupun keduanya sama-sama pemberitahuan kepada yang berwajib, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun perbedaan antara laporan dan pengaduan tersebut menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H. sebagai berikut :⁶⁶

Laporan :

1. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Hal yang dilaporkan merupakan tindak pidana umum.

Pengaduan :

1. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib, dengan permintaan agar yang berwajib mengambil atau melakukan tindakan.
2. Hal yang diadukan merupakan tindak pidana umum.

Apabila polisi dalam arti penyidik telah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan maka penyidik segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, seperti mencari keterangan sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan peristiwa tersebut serta mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Bahkan seorang

⁶⁶Martiman Prodjodamidjojo, Komentaris atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal. 10.

penyelidik dapat menyuruh orang berhenti dan memeriksanya apabila penyelidik menaruh curiga pada orang tersebut. Penyelidikpun dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab demi terungkapnya perbuatan tersebut apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak. Asalkan perbuatan lain tersebut sebagai berikut:⁶⁷

1. Tindakan bertentangan dengan aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati Hak Asasi Manusia

Pasal 102 sampai dengan pasal 105 KUHAP juga menegaskan tentang kewenangan dan cara kerja penyelidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut :⁶⁸

Pasal 102 KUHAP

1. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukannya tindakan penyelidikan yang diperlukan.
2. dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyelidik, penyelidik wajib melakukan tindakan yang

⁶⁷GW Bawengan, Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi, PT. Pradnya Paramita:Jakarta, 1989, Hal. 12

⁶⁸ Pasal 102 KUHAP

diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf b.

3. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (10 dan ayat 2) penyelidik wajib membuat berita dan melaporkannya kepada penyelidik sederhana hukum.

Pasal 103 KUHAP⁶⁹

1. Laporan atau pengaduan yang diajukan dibaca tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengaku.
2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
3. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebut sebaga catatan

Pasal 104 KUHAP

Dalam melakukan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Pasal 105 KUHAP

Dalam melakukan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyelidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

⁶⁹ Pasal 103 KUHAP

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 5 :

(1) Penyidikan dilakukan berdasarkan:

- a. laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. surat perintah penyidikan.

(2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Pasal 6:

(1) Kegiatan penyidikan dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan TKP.
- b. pengamatan (observasi).
- c. wawancara (interview).
- d. pembuntutan (surveillance).
- e. penyamaran (under cover);
- f. pelacakan (tracking); dan/atau
- g. penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyidikan meliputi:

- a. orang.
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan/atau

e. kegiatan.

Pasal 7 :

(1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.

(2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:

- a. surat perintah penyelidikan;
- b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
- g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Setelah penyidik mengetahui telah terjadi suatu perbuatan yang diduga perbuatan pidana maka penyidik mulai melakukan usaha untuk mendapatkan keterangan yang akurat tentang peristiwa tersebut sehingga dengan keterangan dapat dilakukan tindakan selanjutnya. Ada beberapa hal yang perlu di ingat oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Penyidik harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, misalnya harus menunjukkan surat perintah penyelidikan dan juga tanda pengenal penyidik yang bersangkutan.

Apabila hasil penyelidikan tersebut terbukti bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana maka penyidik dapat meminta penyidik untuk melakukan penyelidikan. Setelah penyidik merasa penyelidikan tersebut cukup maka penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkannya kepada penyidik sebagai dasar untuk dapat diteruskan dengan tindakan selanjutnya yaitu penyelidikan.

5. Tujuan Penyelidikan

Adapun tujuan diadakannya penyelidikan adalah mendapatkan keterangan yang akurat tentang peristiwa yang telah terjadi dan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa yang telah terjadi dan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak. Jika merupakan peristiwa pidana maka penyidik dapat meminta penyidik untuk melakukan tindakan selanjutnya yaitu penyelidikan, dan apabila peristiwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana maka tidak akan ada tindakan selanjutnya.

6. Pelaksanaan Penyelidikan

Setelah penyidik mengadakan persiapan penyelidikan kemudian dilakukan dengan pelaksanaan penyelidikan. Seorang penyidik reserse dalam mengadakan tindakan penyelidikan lebih banyak berdasarkan wewenang menurut KUHAP di mana tujuan pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman mengatakan :

"Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan".⁷⁰

Pedoman pelaksanaan dari Menteri Kehakiman menurut penulis bertujuan untuk mencari seorang yang diduga melakukan tindak pidana yang didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia semisal adanya kesalahan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan lain-lain. Selanjutnya dalam pasal 5 KUHAP dikatakan:

(1) penyidik sebagaimana dimaksud pasal 4

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari rumusan pasal diatas yang menjadi dasar pelaksanaan penyelidikan reserse, karena sudah menjadi kewajibannya yang bertujuan untuk mencari keterangan dan barang bukti adanya suatu tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba. Disamping itu penyelidikan reserse diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan penyelidikan berupa :

1. Penangkapan.
2. Larangan meninggalkan tempat.

⁷⁰ Andi Hamzah, Op. Cit., hal. 8.

3. Pengeledahan.
4. Penyitaan.
5. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Tindakan-tindakan itu boleh dilaksanakan apabila ada perintah dari penyidik. Tanpa adanya perintah dari penyidik hal itu tidak dapat dilaksanakan, karena bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 huruf b KUHAP.

7. Teknik Dan Upaya Penyelidikan

Pengungkapan tindak pidana narkotika juga tindak Pidana lainnya memerlukan teknik dan upaya tersendiri, hal ini sepanjang tidak bertentangan dengan KUHAP. Di dalam penyelidikan KUHAP memberi kewenangan untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Artinya tindakan itu adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatuaturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.⁷¹

Rendahnya sumberdaya manusia (SDM) dan terbatasnya personil aparat kepolisian kadang-kadang menjadi hambatan pengungkapan kejahatan narkotika. Mengapa demikian, karena seperti apa yang penulis ungkapkan dimuka bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir secara rapi, dengan model atau cara memutus- mutus jaringan ketika ada anggota organisasi kejahatan tersebut tertangkap oleh aparat kepolisian, sehingga menyulitkan pengungkapan kejahatan itu. Hal ini

⁷¹ Penjelasan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

berbeda dengan di negara Amirika Serikat, dimana pengungkapan kejahatan narkotika didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi syarat serta adanya teknologi yang canggih seperti dalam "Situs Gerbang" Yang beralamat di <http://membere,aol.com / okienarc/drugs.htn/>.⁷²

Situs ini mempunyai jangkauan yang luas, tidak hanya informasi penyelidikan, tindakan hukum, cara-cara penanggulangan dari berbagai instansi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Amerika Serikat, tetapi juga diseluruh dunia. Dengan adanya situs seperti di Amerika tersebut akan memudahkan penyidik Amirika untuk mengungkap, kejahatan narkotika.

Daya upaya penyelidikan reserse dalam mengungkap kejahatan narkotika atau kejahatan lainnya yang tidak terjangkau oleh KUHP meliputi :

a. Intevieu.

Interview dilakukan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan tentang tindak pidana narkotika, yang bertujuan untuk mengintrogasi atau memeriksa orang yang melakukan tindak pidana. Sedangkan fungsi dari interview adalah :

1. Memperoleh keterangan baru, keterangan tambahan atau keterangan yang merupakan konfrontasi atau keterangan yang menyangkal.
2. Kemungkinan menemukan petunjuk tentang barang bukti, tersangka, korban dan saksi.
3. Menguji keterangan yang telah diperiksa.
4. Menguji penafsiran tentang TKP, barang bukti dan tersangka.⁷³

⁷² Jawa Pos, "Rubrik Ahas", 8 Oktober 1999. hal. 11.

⁷³ Departemen Keamanan Markas Besar Kepolisian RT, Op. Cit., hal. 38.

b. Observasi

Tindakan observasi dilakukan untuk mengamati terhadap orang, benda, tempat atau kejadian tindak pidana, seperti apa yang telah dikemukakan penulis di muka kejahatan narkoba biasanya dilakukan ditempat-tempat hiburan, seperti klub, diskotik dan hotel. Disebabkan tempat tersebut merupakan tempat yang nyaman untuk bersantai, dimana kejahatan pemakaian narkoba tidak terlepas dari adanya untuk menemukan rasa santai atau rileks. Dari itu tindakan penyelidik melakukan observasi di tempat-tempat hiburan, yang bertujuan untuk.

1. Memperoleh gambaran yang jelas baik secara keseluruhan maupun secara terperinci.
2. Mengidentifikasi subyek dengan informasi atau gambaran yang telah diperoleh sebelumnya.
3. Melengkap informasi yang sudah ada.
4. Pengecekan atau konfirmasi tentang keterangan, data atau fakta.⁷⁴

c. Surveillance

Peredaran narkoba yang dilakukan secara gelap dan berpindah-pindah memerlukan pengamatan yang cermat dan teliti, yang berguna untuk memudahkan penyelidikan. Tindakan itu berupa surveillance yaitu dilakukan untuk mengamati secara sistematis terhadap tempat dan benda, yang ada hubungannya dengan orang

⁷⁴ Ibid, hal. 41.

yang diamati. Artinya mengamati benda dan tempat yang berkaitan dengan orang yang diamati diduga melakukan kejahatan narkoba. Ada beberapa jenis surveillance yang dilakukan penyidik antara lain:

1. Surveillance mobil

Tindakan ini dilakukan untuk membuntuti atau membayangi mobil yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba.

2. Surveillance tetap

Dalam, surveillance ini digunakan apabila subyek tetap ada di suatu tempat atau apabila semua informasi yang penting diperoleh di suatu tempat.

3. Surveillance longgar

Maksud surveillance ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang tindak pidana narkoba yang memerlukan jangka waktu panjang.

4. Surveillance ketat

Dalam surveillance ini dilakukan bila pengamatan terhadap subyek yang hilang kemudian diusahakan cara lain untuk melanjutkan pengamatan secara terus-menerus.

5. Gabungan surveillance ketat dan longgar.

Misalnya terhadap suatu tempat peredaran narkoba secara gelap, sementara itu ada orang-orang tertentu yang sering

datang, maka pada saat yang bersamaan juga dilakukan surveillance longgar terhadap orang tersebut.

d. Undercover

Tindakan ini dilakukan apabila upaya atau tindakan surveillance mobil, tatap. longgar, tidak dapat membuahkan hasil. Undercover dilakukan dengan cara penyusupan kedalam sasaran tindak pidana narkotika. Apakah itu ketika mengadakan transaksi, pengedaran atau memproduksi. Tujuan tindakan itu untuk mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya tentang sesuatu yang berhubungan tindak pidana g diselidiki.

8. Laporan Hasil Penyelidikan

Di media masa maupun media elektronika sering disajikan dan ditayangkan Perbuatan kejahatan salah satu contoh tindak pidana Narkotika. Di situ digambarkan bahwa ketika terjadi penangkapan dengan cara tertangkap tangan (tertangkap basah) kemudian diperiksa, yang meliputi pemeriksaan barang narkotika yang dibawa pengedar dan pemakai, mata pemakai narkotika dan urinenya. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu diteliti, di laboratorium untuk menentukan golongan dan jenis-jenis narkotika. Jika hasil penelitian menunjukkan positif termasuk golongan narkotika I, II, dan III, maka dapat dikatakan cukup sebagai bukti untuk menentukan tindak pidana narkotika.

Gambaran di atas menunjukkan betapa sulitnya menentukan tindak pidana narkotika. yang harus melalui berbagai cara dan bertahap yang dilakukan oleh penyidik. Setelah penyelidikan dan penelitian di

laboratorium dinyatakan selesai, kemudian hasil penyelidikan itu dituangkan dalam bentuk laporan yang sebelumnya di olah secara cermat dan teliti sehingga menjadi keterangan yang berguna untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana narkoba. Dalam pasal 5 ayat 2 KUHPA mengatakan

"Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat I huruf a dan b kepada penyidik".

Di dalam laporan hasil penyelidikan biasanya memuat identitas penyelidik yang terdiri dari :

1. Nama
2. Pangkat
3. Jabatan
4. Kesatuan

Serta memuat identitas orang yang diduga terlibat tindak pidana narkoba, yang terdiri dari :

1. Nama
2. Umur
3. Tempat lahir
4. Pekerjaan
5. Agama
6. Tempat tinggal

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana,

Pasal 42 “mengenai hasil pengawasan dan pengendalian”:

(1) Apabila hasil pengawasan penyelidikan dan penyidikan ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan:

- a. pembinaan, apabila melakukan pelanggaran prosedur;
- b. proses penyidikan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana; atau
- c. pemeriksaan pendahuluan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin.

(2) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan hasil gelar perkara dan/atau pemeriksaan pendahuluan sesuai perintah atasan Penyidik.

(3) Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditemukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin, dilimpahkan kepada fungsi propam untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43:

“Apabila hasil pengawasan penyelidikan dan penyidikan ditemukan pelanggaran atas kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf b, dilakukan pembinaan terhadap Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pelanggaran dan memberi petunjuk taktis dan teknis terhadap proses penyelidikan dan/atau penyidikan”.

Pasal 44:

“Apabila dalam pengawasan penyelidikan dan/atau penyidikan ditemukan adanya pelanggaran terhadap administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pejabat pengemban pengawas penyidikan merekomendasi kepada atasan Penyidik untuk memberikan pembinaan terhadap Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu”.

C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Kita tahu bahwa pemeriksaan pada tingkat pendahuluan itu ada dua tahap, yang pertama penyelidikan dan yang kedua adalah penyidikan. Penyidikan baru dapat dilakukan setelah tahap penyelidikan selesai dilakukan.

Sebelum kita menguraikan lebih lanjut tentang bagaimana penyidikan itu ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan penyidikan. Sebelum lahir Undang-Undang Pokok Kepolisian dan Kejaksaan pada Tahun 1961 (Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961) dan masih digunakannya HIR sebagai dasar hukum acara pidana, istilah yang digunakan adalah pengusutan, istilah Belandanya *opsporing* dan istilah Inggrisnya *Investigation*, setelah lahirnya Undang-Undang tersebut istilah yang digunakannya adalah penyidikan.

Opsporing oleh Fockema Andrea (pemeriksaan, penyelidikan, pengusutan) pemeriksaan suatu delik oleh polisi dan Penuntut Umum sebelum sidang pengadilan. Depinto secara yuridis teknis mendefinisikan *opsporing* sebagai pemeriksaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjukkan oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.⁷⁵

Sedangkan menurut “sistem hukum acara lama, penyidikan merupakan aksi atau merupakan tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelahnya diketahui akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.”⁷⁶ Apa yang dimaksud dengan penyidikan dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui penyidikan merupakan suatu upaya dari penyidik untuk lebih memperjelas bahwa telah terjadi perbuatan pidana dan berusaha menemukan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan tersebut sehingga penyidik dapat menemukan siapa sebenarnya pelaku yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

⁷⁵Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana dan Teknik dan Sarana Hukum. Ghalia Indonesia:Jakarta Timur, 1986, hal 5-6.

⁷⁶Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyelidik dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara:Jakarta, 1987, hal 6.

1. Penyidik

Tidak semua orang dapat menjadi penyidik. Untuk mengetahui siapa saja yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik, dapat kita perhatikan pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut : Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan dikemukakan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.⁷⁷

Dari pengertian penyidik menurut pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat (1) KUHAP kita tahu bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia akan tetapi tidak semua polisi Negara Republik Indonesia dapat menjadi penyidik, hanya polisi yang berpangkat Bintara sampai Perwira yang dapat dikatakan sebagai penyidik. Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia masih ada pejabat lain yang dapat menjadi penyidik yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang sudah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil harus melaporkan hasil penyidikan kepada penyidik polisi untuk disampaikan kepada penuntut umum.

⁷⁷ pasal 6 ayat (1) KUHAP

Selain pejabat POLRI dan pejabat PNS, Kejaksaan juga dapat menjadi penyidik terhadap kasus-kasus tertentu yang sedang ditanganinya, dan terhadap kasus yang pembuktiannya sulit. Sedangkan keterangan yang lebih lengkap sangat dibutuhkan oleh jaksa berkaitan dengan pengajuan kasus tersebut kewajibannya pengadilan. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) butir Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Indonesia bahwa untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kewajibannya pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam penjelasannya pasalnya dijelaskan lebih lanjut bahwa jaksa-jaksa juga berperan jadi penyidik dalam hal untuk melengkapi berkas perkaranya, pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka.,
- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.,
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu empat belas hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 10 dan pasal 138 ayat (2) KUHAP.,
- d. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugasnya penyidik tidak sendiri, untuk membantu penyidikan tersebut, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu. adapun yang dimaksud dengan penyidik pembantu dapat kita lihat dalam pasal 1 butir 3 KUHAP yaitu :

Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dan dalam pasal 10 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat dalam ayat (2) pasal ini.

Mengenai siapa yang berwenang menjadi penyidik juga diatur dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang peraturan pelaksanaan KUHAP yang antara lain menentukan bahwa penyidik harus dilakukan oleh :⁷⁸

- a. Penyidik yang dijabat oleh pejabat kepolisian negara yang berpangkat sekurang-kurangnya Letnan Dua.
- b. Pembantu Penyidik yang dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara yang berpangkat sersan dua sampai dengan sersan mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul komandan atau kepala kantor diangkat Kapolri. Jadi polisi khusus adalah pejabat-pejabat dari instansi sipil tertentu yang diberi wewenang kepolisian khusus oleh undang-undang untuk

⁷⁸ pasal 3 peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang peraturan pelaksanaan KUHAP

melakukan penyidikan yaitu : pejabat-pejabat dari Bea dan Cukai, Imigrasi, Kehutanan, dan Perikanan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.

- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁷⁹

2. Proses Penyidikan

Berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab penyidik Djoko Prakoso S.H. berpendapat sebagai berikut :⁸⁰ Pendekatan KUHAP mengenai dasar pemberian wewenang kepada penyidik, atau penyidik pembantu adalah bukan didasarkan atas kekuasaan, melainkan berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Maka kepada masing-masing pejabat tersebut disesuaikan atau diselaraskan dengan berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, serta kedudukan, tingkat kepangkatan dan pengetahuannya. Oleh karena itu dalam perumusan digunakan kalimat “ karena kewajibannya mempunyai wewenang”.

Adapun mengenai wewenang penyidik polri telah diatur dalam pasal 7 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dengan pasal 6 ayat (1) huruf a

KUHAP, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

⁷⁹ Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia. Bayumedia Publishing. Malang, hal. 380-381

⁸⁰ Ibid, hal. 44.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.
- c. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) KUHAP penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dengan di berikannya kewenangan-kewenangan tertentu kepada penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti memungkinkannya untuk menyelesaikan penyidikan dan siap untuk di serahkan kepada penuntut umum. Kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu tersebut disesuaikan secara kasuistik, termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian perkara sampai dengan tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang bersifat memaksa (*dwang middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Proses penyidikan itu sendiri dimulai oleh penyidik setelah menerima berita acara pemeriksaan penyelidikan dari penyidik yang berisikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana. Kemudian hal yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut apabila diperlukan misalnya dengan alasan agar tersangka tidak kabur dan berusaha menghilangkan barang bukti. Adapun yang dimaksud dengan penangkapan itu sendiri telah tertuang dalam pasal 1 angka 20 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Penangkapan ini dilakukan oleh penyidik karena diduga bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau berusaha untuk menghilangkan barang bukti yang ada dan mengulangi tindakan pidana sehingga penyidik menganggap perlu dilakukannya penangkapan yang kemudian dilanjutkan

dengan penahanan terhadap tersangka. Biasanya penahanan ini dilakukan di kantor penyidik, misalnya di Polres, Poltabes, atau bahkan Polda, dan dapat juga dititipkan di lembaga pemasyarakatan di wilayah hukum penyidik. Sedangkan yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian penahanan di atas dapat kita lihat pasal 1 butir 21 KUHAP.

Supaya menjadi lebih terangnya kasus yang sedang di tangani maka penyidik melakukan panggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, adapun tata cara pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 112 ayat (1) KUHAP yang berbunyi penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Dari bunyi pasal 112 ayat (1) KUHAP kita ketahui bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyidik sehingga pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi sesuai dengan prosedur hukum yang telah tertuang dalam KUHAP. Terhadap penyidik yang tidak mengikuti ketentuan yang tertuang dalam pasal 112 ayat (1) KUHAP maka pemanggilan tersebut tidak sah.

Bagi tersangka yang dipanggil untuk pemeriksaan maka penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka bahwa tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukumnya, hal ini dikhususkan terhadap tersangka yang diancam dengan pidana mati, selain itu penyidik wajib memberitahukan kewajibannya kepada tersangka bahwa ia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ketentuan seperti ini telah dipertegas dalam pasal 114 KUHAP yang berbunyi : Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kewajibannya kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP. Dalam pemeriksaan tersebut tersangka tidak boleh berada dibawah tekanan pihak penyidik. Penyidik hanya boleh bertanya dan mendapatkan keterangan dari tersangka semaksimal mungkin yang dapat memberi petunjuk terhadap penyelesaian kasus tersebut dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh penyidik. Penyidik juga harus mencatat semua kegiatan pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan.

Sedangkan pemeriksaan terhadap saksi hampir sama dengan pemeriksaan yang dilakukan kepada tersangka, hanya saja ada sedikit perbedaan yaitu bahwa saksi tidak disumpah terlebih dahulu kecuali ia tidak dapat hadir dipersidangan (pasal 116 ayat (1) KUHAP dan juga saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi juga dapat dipertemukan dengan yang lain (psl 116 ayat (1) KUHAP).

Selain pemeriksaan terhadap saksi, pihak penyidik menganggap perlu untuk itu dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Hal itu telah ditegaskan oleh pasal 120 KUHAP, pasal 132 KUHAP dan pasal 133 KUHAP.

Terhadap upaya penggeledahan yang diperlukan saat penyidik, ada beberapa syarat yang diperlukan oleh penyidik pembantu atau penyidik sehingga penggeledahan tersebut dianggap sah, baik penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan. Syarat-syarat tersebut meliputi :

1. Surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
2. Apabila keadaan sangat perlu dan mendesak dapat tanpa surat izin akan tetapi harus segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat. (pasal 34 ayat (1) KUHAP).
3. Menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya. (pasal 125 KUHAP).
4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal ini tersangka atau penghuni setuju, atau oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal ini tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Membuat berita acara tentang jalannya penggeledahan, dan turunnya disampaikan kepada pemilik rumah dan dibacakan kepada yang bersangkutan, berita acara tersebut diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya, kepala desa atau lingkungan dengan dua orang saksi.

6. Selama penggeledahan dapat dilakukan penutupan dengan alasan demi keamanan dan ketertiban.
7. Untuk tempat-tempat tertentu terkecuali tertangkap tangan penyidik tidak diperkenankan untuk masuk.
8. Untuk tempat diluar daerah kekuasaan, penggeledahan harus diketahui oleh ketua pengadilan setempat dan pelaksanaan didampingi oleh penyidik setempat.
9. Apabila dalam penyidikan tersebut diperlukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian maka penyidik dapat melakukannya. Penyitaan itu sendiri merupakan kegiatan pengambilalihan dan penyimpanan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh sebab itu diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk terlaksananya penyitaan ini karena kita tahu bahwa pengambilalihan benda milik orang lain merupakan perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga untuk menghindari hal-hal seperti itu diperlukan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan penyitaan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan surat izin di ketua pengadilan negeri, apabila terdesak dapat surat izin ketua pengadilan negeri namun harus segera melaporkan guna mendapatkan persetujuannya.

- b. Menunjukkan tanda pengenal pejabat yang melakukan penyitaan.
- c. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda tersebut untuk menyerahkan benda yang dikuasainya.
- d. Memperlihatkan benda yang akan di sita kepada orang dari mana benda itu disita dan dapat meminta keterangan tentang barang tersebut dengan disaksikan kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- e. Membuat berita acara penyitaan dan dibacakan dan ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan. Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dan turunnya disampaikan kepada atasannya, orang atau keluarga, Kepala Desa.
- f. Membungkus benda untuk di sita setelah ciri-ciri benda tersebut dicatat. Jika tidak dapat dibungkus dapat dikasih label pada benda tersebut.

Terhadap benda yang telah di sita tersebut maka penyidik menyerahkannya kepada rumah penyimpanan benda sitaan negara. Sedangkan untuk benda yang mudah rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanan terlalu tinggi maka benda tersebut dijual lelang.

Selain hal-hal di atas penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat terhadap pemeriksaan surat ini hanya dilakukan oleh penyidik sesuai dengan pasal 47 ayat (1) KUHAP yang berbunyi penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan

telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.

Dalam pemeriksaan surat tersebut penyidik harus dengan izin khusus dari ketua pengadilan negeri untuk pemeriksaan surat, dan apabila timbul dugaan kuat adanya surat palsu atau dipalsukan, dengan izin ketua pengadilan negeri penyidik dapat datang dan meminta kepada pejabat penyimpanan umum supaya surat aslinya dikirim kepada penyidik. Penyidik berwenang untuk mengambil surat tersebut ditempat dimana surat tersebut berada apabila surat tersebut tidak dikirim dan kemudian penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan dan turunannya dikirim kewajibannya kantor atau instansi di tempat surat-surat tersebut disita.

Setelah proses penyidikan yang di perlukan dan dipandang cukup untuk kepentingan pembuktian telah dilakukan maka tahap akhir yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum kasus tersebut dilimpahkan kewajibannya pengadilan negeri adalah membuat berita acara penyidikan yang berisi tentang semua yang berkaitan dengan jalannya tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Atas kekuatan sumpah jabatannya, penyidik segera membuat berita acara penyidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pasal 121 KUHAP sebagai berikut :

- a. Diberi tanggal berita acara.

- b. Membuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan.
- c. Nama dan tempat tersangka dan saksi.
- d. Keterangan tersangka dan atau saksi.
- e. Catatan mengenai akte atau serta
- f. Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Dari hal-hal yang harus termuat dalam berita acara penyidikan tersebut diharapkan penuntut umum akan mengetahui bagaimana sebenarnya kasus tersebut dan dengan demikian akan memudahkan penuntut umum untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan penuntunan atau fase berikutnya. Apabila berita acara penyidikan telah dibuat maka penyidik segera menyerahkannya kepada penuntut umum untuk segera dilimpahkan kewajibannya pengadilan dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan jaksa sebagai penuntut umum mengembalikan berita acara penyidikan tersebut maka penyidik harus segera melengkapi dan merevisinya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa bersamaan dengan pengembalian berita acara penyidikan tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan jaksa tidak mengembalikannya maka berarti berita acara tersebut telah lengkap dan berarti tugas penyidik telah selesai.

Sedangkan jalanya penyelidikan menurut R. Susilo dijelaskan sebagai berikut:⁸¹

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan pada penyidik dan penyidik.
2. Setiap orang yang mengetahui permulaan dan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut pada penyidik dan penyidik.
3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
4. Laporan dan pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
5. Laporan dan pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu atau penyidik.
6. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik memberikan surat tanda penerimaan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

⁸¹ R. Susilo, Hukum Acara Pidana, Penerbit Politea: Bogor, 1974, Hal. 31

Berdasarkan uraian proses penyelidikan diatas dapatlah kita simpulkan bahwa pada dasarnya penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik itu untuk mendapatkan keterangan tentang: ⁸²

1. Tindak pidana apa yang telah terjadi.
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
7. Siapa pembuatnya atau pelakunya.

Apabila keterangan-keterangan di atas telah di dapat oleh penyelidik dari tersangka dan hal-hal yang berkaitan dengan kasus tersebut maka dari keterangan tersebut akan dapat diketahui tersangka dapat dijerat dengan pasal berapa dan ancaman hukumnya.

3. Tujuan Penyidikan

Adapun tujuan dilakukan penyidikan adalah untuk membuat terang suatu perbuatan tindak pidana sehingga diketahui siapa pelaku sesungguhnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut sehingga dengan begitu dapat dijatuhkan sanksi atas dirinya atau dengan kata lain mencari pelakunya dengan berusaha menemukan bukti-bukti yang diperlukan untuk itu, dan dengan demikian diharapkan dapat menciptakan keadaan yang seharusnya atau menemukan suatu kebenaran yang sebenarnya, atau dalam hukum acara pidana lebih dikenal dengan kebenaran


⁸² Djoko Prakoso, Op Cit, Hal 7

materiil. Dengan begitu akan dapat terciptanya keadilan yang diharapkan oleh semua pihak. Dengan dilakukannya penyidikan ini juga untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Menurut Djoko Prakoso.⁸³ Penyidikan ini mempunyai segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan di sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 10 :

- 
- (1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:
 - a. penyelidikan;
 - b. dimulainya penyidikan;
 - c. upaya paksa;
 - d. pemeriksaan;
 - e. penetapan tersangka;
 - f. pemberkasan;
 - g. penyerahan berkas perkara;
 - h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
 - i. penghentian penyidikan.
 - (2) Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas:

⁸³ Ibid, Hal. 7

- a. pemeriksaan;
 - b. memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;
 - c. menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
 - d. menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.
- (3) Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan.
- (4) Registrasi administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara terpusat.
- (5) Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP.

4. Proses penyidikan

Menurut Gerson Bawengan, bahwa : Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu :

1. Identifikasi;
2. Sidik jari;
3. Modus operandi;
4. Files;
5. Informan;
6. Interogasi;

7. Bantuan ilmiah⁸⁴

identifikasi

Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan kepada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun yang tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak hukum. Disamping nama-nama, juga harus diperhatikan identitas yang lain. Misalnya tatto, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri yang lain. Menurut Andi Hamzah, bahwa dengan melakukan identifikasi tersebut maka :

“ Mempermudah penyidik atau setidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan karena bila terdapat pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang telah direkam dalam data-data kepolisian “. ⁸⁵

Sidik jari

Sidik jari merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yaitu Daktiloskopi. Terdiri dari kata " Daktulos " yang berarti jari sedangkan "Skopioo " berarti mengamati.⁸⁶ Dari terjemahan tersebut, daktuloskopi berarti mengamati jari, kemudian disama-artikan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya.

Andi Hamzah menguraikan pula beberapa golongan sidik jari, yaitu :

⁸⁴ Gerson W Bawengan, Op.cit. hat. 15

⁸⁵ Andi Hamzah Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan sarana hukum, Ghalia, Indonesia, Yogyakarta, 1986, hal 13

⁸⁶ Ibid, hal.21

1. Golongan loops yang berarti sangkutan;
2. Golongan Whoris yang berarti putaran;
3. Golongan Arches yang berarti lingkungan.

Modus Operandi

Modus Operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti “cara kerja”. Penelitian berdasarkan modus operandi, penelitian-penelitian yang diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan. Menurut Gerson Bawengan, bahwa:

“ Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulangnya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa lain”.⁸⁷

Dalam kasus pembunuhan dimana korban terikat dengan tali, maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka. Walau modus operandi ini tidak selalu menolong untuk menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap menyelenggarakan file modus operandi. Penyelenggaraan file modus operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku penjahat tertentu, menghimpun keterangan -keterangan mereka didalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan

⁸⁷ Gerson W Bawengan, Op cit Hal 13

files

Menurut Gerson Bawengan, bahwa yang dimaksud files adalah :
 “Himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk files yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai pada peradilan”.⁸⁸

Informan

Informan ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana

Introgasi

Menurut Gerson Bawengan yang dimaksud dengan Interogasi adalah :
 “Suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik”.⁸⁹

Bantuan Ilmiah

Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah. Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku

⁸⁸ Ibid, hal.14

⁸⁹ Ibid. hal 15

kejahatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh Undang-Undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk:

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka,saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (periksa pasal 7 ayat (1) KUHAP).

D. Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Islam

A. Sistem Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana Islam

1. Penyidikan bagian dari Pembuktian

Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan dimuka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan. Bahkan pada saat proses perkara pidana oleh negara. Batasan tentang penyidikan dalam hal dan menurut cara serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2).

Tampak jelas bahwa untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga mengandung muatan tindak pidana, dalam rangka untuk menentukan langkah berikutnya ialah dapat atau tidak dapat dilakukan pekerjaan lanjutan – penyidikan, tentulah juga diperlukan bukti-bukti dalam derajat tertentu. Untuk menemukan suatu peristiwa sudah barang tentu diperlukan tanda-tanda adanya peristiwa tersebut, dan tanda-tanda itu disebut sebagai bukti. Oleh karena itu, pada kegiatan penyidikan dapat dikategorikan kedalam pekerjaan pembuktian. Untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya oleh penyidik, diperlukan pula bukti-bukti. mencari bukti-bukti dan menilainya serta menarik kesimpulan oleh penyidik inipun disebut pembuktian, walaupun in casu tidak sama arti dan isinya dengan istilah pembuktian yang berlaku dan dijalankan didalam sidang pengadilan pidana, yang selama ini oleh para praktisi disebut sebagai pembuktian.⁹⁰

2. Sistem dan Asas

Dalam persengketaan di pengadilan, pembuktian adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna didapati kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Didalam Hukum Acara Pidana Islam, sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat atau pendakwa.

⁹⁰ <http://sitimaryama.blogspot.com/2012/02/arti-pembuktian-dan-hukum-pembuktian.html?m=1>, diakses pada tanggal 30 januari 2023.

Hal ini dilandaskan atas dasar kaidah yang umum tentang pembuktian yang bersumber dari Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh al Baihaqi dan al Tabrani seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq:⁹¹

أَهَ الْبِيْهَقِ □ الطَّبْرَانِيْ بِأَسْنَادٍ □ حَيْثُ أَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى (أَهَ الْبِيْهَقِ □ الطَّبْرَانِيْ (الْمُدْعَى وَالْيَمِيْنِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: “Diriwayatkan al Baihaqi dan al Tabrani dengan sanad yang sohih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)”.

Berawal dari hadis di atas Ibnu Qayyim berpendapat “maksud dari hadis tersebut bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitem gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya”.⁹²

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut didukung oleh fuqaha yang lain, antara lain, Sayyid Sabiq, ia mengungkapkan bahwasanya “pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaanya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang berlawanan.⁹³ Wahbah Az Zuhaili juga sependapat dengan kedua tokoh di atas, ia mengemukakan bahwa:⁹⁴

⁹¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 14, terjemah, Mudzakir, (Bandung: Alma'ruf, 1987), hlm 42.

⁹² Ibnu Qayyim al Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, hlm 15.

⁹³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 14, hlm 42.

⁹⁴ Wahbah al Zuhaili, al Fiqhu al Islami Wa Adillatuhu, terjemah, Abdul Hayyie al Kattani, et all, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 138.

“konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan adalah wajibnya tertuduh menanggapi tuduhan penggugat dengan mengatakan “ya” atau “tidak”. Apabila tergugat diam, dia dianggap ingkar terhadap tuduhan tersebut sehingga penggugat harus mengemukakan bukti dan kemudian hakim menetapkan keputusan untuk kemenangan penggugat”.

Jelaslah bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap penggugat, serta harus memperhatikan asas-asas Hukum Pidana yang ada. Dengan demikian dengan sistem yang ada. Dengan demikian dengan sistem yang ada diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran yang sesungguhnya bisa terungkap.

3. Alat-alat Bukti

Menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah seperti yang dikutip oleh Salam Madzkur “alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan”⁹⁵. Bukti yang diajukan didepan persidangan untuk menguatkan gugatan bertujuan untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian peristiwa- peristiwa di depan persidangan. Dalam kajian hukum Islam, mengenai macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari banyak ulama’. Menurut fuqaha Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa macam alat bukti terdiri dari 17 macam alat bukti, yaitu:⁹⁶

- a. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan sumpah
- b. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya

⁹⁵ Muhammad Salam Madkur, al Qada’ fi al Islami, terjemah, Imron AM, Peradilan dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm 107.

⁹⁶ Ibnu Qayyim al Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, hlm193-302.

- c. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya
- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka
- e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
- f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah
- g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat
- h. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
- i. Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah
- j. Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan
- k. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka
- l. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
- m. Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka
- n. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
- o. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur
- p. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik
- q. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non Islam.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa macam alat bukti hanya ada 4 (empat) macam alat bukti, yaitu :⁹⁷

⁹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 14, hlm 43

- a. Ikrar
- b. Kesaksian
- c. Sumpah
- d. Dokumen resmi yang mantab

Sementara itu fuqaha Indonesia, Hasbie Ash Siddiqie memberikan keterangan bahwa alat bukti dalam Hukum Islam diantaranya yaitu:⁹⁸

- a. Iqrar (pengakuan)
- b. Syahadah (kesaksian)
- c. Yamin (sumpah)
- d. Nukul (menolak sumpah)
- e. Qasamah (bersumpah 50 orang)
- f. 'Ilmu al- Qadi (pengetahuan hakim)
- g. Qarinah (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan.

Akan tetapi Hasbie Ash Shiddiqie memberikan pendapat yang lain bahwa alat-alat pembuktian yang terpokok dalam soal gugat menggugat hanya 3 (tiga) saja, yaitu :⁹⁹

- a. Iqrar (pengakuan)
- b. Syahadah (kesaksian)
- c. Yamin

⁹⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, hlm 116.

⁹⁹ Ibid., 136.

B. Lembaga yang berhak melakukan penyidikan

1. Wilayah al-Hisbah

Al-Hisbah secara etimologi merupakan kata benda yang berasal dari kata al-ihtisab artinya “menahan upah,” kemudian maksudnya meluas menjadi “pengawasan yang baik”.¹⁰⁰ Sedangkan secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan dengan “suatu perintah terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran”.¹⁰¹ Dasar hukum dari hisbah ini ialah, perbuatan Nabi sendiri.¹⁰² Pada suatu hari Nabi melihat setumpuk makanan dijual di pasar Madinah. Makanan itu sangat benar menarik hati beliau, tetapi sesudah Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan itu, maka nyata bahwa penjual makanan itu berlaku curang, menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk.

2. Tugas, Wewenang dan Fungsi Wilayah al-Hisbah

a. Tugas wilayah Al-Hisbah

Tugas wilayah al-Hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas al-hisbah.¹⁰³

Tugas hakim ialah menyuruh makruf dan mencegah munkar, dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan-kemaslahatan umum, memutuskan

¹⁰⁰ A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm125

¹⁰¹ Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm 240.

¹⁰² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, Peradilan & Hukum Acara Islam, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997), 97.

¹⁰³ A.Basiq Djalil, Peradilan Islam, hlm128.

perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang.¹⁰⁴

b. Wewenang dan fungsi wilayah al-Hisbah

Dengan mencermati praktik hisbah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka dapat dikatakan pula bahwa hisbah itu merupakan institusi keagamaan yang bertugas untuk perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat, yang merupakan kewajiban atas orang-orang yang memegang kendali urusan kaum muslimin yang dipandang ahli.¹⁰⁵ Untuk melaksanakan tugas itu dapat dipilih orang yang memiliki keahlian dan kemampuan. Dengan demikian, kewajiban itu berpindah kepada orang yang ditugasi untuk melaksanakannya, yang lebih dikenal dengan muhtashib.



¹⁰⁴ A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 128.

¹⁰⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

BAB III

PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Pembangunan Dan Pembaharuan Sistem Hukum Nasional

Bangsa dan Negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir "atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa", dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI), dan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Pernyataan tersebut membawa pengertian dan pengakuan bahwa keberadaan dan asal-usul bangsa Indonesia adalah karena campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa, bukan dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas seperti konsep negara liberal.¹

Bagi bangsa Indonesia ada hubungan yang erat antara negara dan agama yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila Pertama dari Pancasila, dan dengan demikian bangsa Indonesia memiliki perangkat hukum yang luhur sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Konsekuensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum. Upaya membangun kerangka

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2013, hal. 1

dasar hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka postulat moral dari kalimat "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" dan "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang merupakan unsur rohaniah dalam pembangunan di negara kita perlu dipahami dan dihayati, agar setiap usaha membangun hukum nasional tidak menyimpang dari spirit perjuangan dan landasan moral yang dipancarkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.²

Sehubungan dengan pembangunan hukum nasional Mochtar Kusumaatmaja, menyatakan:

"Pembangunan di sini tentunya yang dimaksudkan adalah pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sedang membangun bercirikan perubahan dan peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa, perubahan itu terjadi secara teratur. Karena, baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar daripada masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan itu peranan hukum adalah sebagai sarana membangun masyarakat".³

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pemimpin bangsa Indonesia atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri tanpa secara yuridis formal ada yang memberikan kewenangan untuk itu, melainkan semata-mata didorong oleh kehendak untuk menghadirkan bangsa Indonesia di dunia sebagai bangsa yang merdeka, maka pada saat itu terjadisuatu pembentukan hukum secara revolusioner di Indonesia. Berdasarkan Proklamasi tersebut, maka dengan satu tindakan tunggal, tatanan hukum kolonial ditiadakan dan di atasnya terbentuk satu tatanan hukum baru (*Ubisocietas ibi ius*).

² Ibid, hal. 2

³ Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional. Binacipta, Bandung: 1986.hal. 9

Tatanan hukum baru tersebut, pada saat terbentuknya tidak terisi dengan perangkat-perangkat kaidah hukum positif yang tertulis. Pada saat itu adalah tatanan hukum yang tidak tertulis yang belum memperlihatkan bentuk yang jelas dan memerlukan pemositivan lebih lanjut. Tentu saja, untuk mengisi tatanan hukum dengan perangkat-perangkat kaidah hukum positif yang bersifat nasional untuk menata penyelenggaraan kehidupan yang terorganisasikan secara politis, yang baru saja terbentuk, diperlukan keahlian dan waktu yang banyak. Sedangkan kebutuhan pada adanya tatanan hukum positif dengan sendirinya pada saat itu juga sudah amat segera diperlukan untuk mewujudkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum.⁴

Upaya pembangunan di bidang hukum terkait dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Bab IV.1.3 tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 yang antara lain menyebutkan ” pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum.⁵

Seperti diketahui sampai saat ini hukum positif kita masih terdiri dari unsur-unsur : (1) Hukum Adat, (2) Hukum Islam, dan (3) Hukum Barat, oleh karena itu hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan

⁴ Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Hukum. Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal.1

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, 2013. Op. Cit. hal. 3

nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Maka tugas pertama pembangunan hukum nasional ialah dalam waktu dekat mencabut atau atau menggantikan peraturan hukum yang berasal dari zaman kolonial itu dan yang masih berlaku di Indonesia melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan peraturan nasional dan menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tuntutan pembangunan serta mampu menkawab perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional maupun global.

Adapun semua perencanaan pembangunan hukum tersebut bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarahan dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶

Khusus pembangunan terhadap aspek substansi/materi hukum antara lain adalah kajian terhadap perangkat hukum nasional yang ada. Jika melihat perundang-undangan yang ada sekarang terutama hukum pidana materiil (substantif) yang berlaku di negara kita, sampai lebih dari 60 (enam puluh) tahun Indonesia merdeka masih tetap menggunakan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan penginggalan pemerintah zaman kolonial Belanda dengan segala nilai-nilai filosofi yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu sudah sangat mendesak untuk melakukan pembaharuan sistem hukum

⁶ Ibid, hal. 4

pidana yang diorientasikan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi filsafat bangsa.

Pandangan dan konsep nilai bangsa Indonesia tentu sangat berbeda dengan pandangan dan konsep nilai bangsa asing apalagi bangsa yang menjajah. Hal demikianlah yang menjadi salah satu latar belakang mengapa KUHP (WvS) yang merupakan warisan bangsa kolonial dan masih berlaku sampai sekarang perlu segera diperbaharui. Sehubungan dengan pembaharuan sistem hukum pidana yang diorientasikan pada nilai-nilai Pancasila, salah satu kajian alternatif yang mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum pidana nasional saat ini ialah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁷

Dikatakan demikian karena sering dinyatakan bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan keutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat ini dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama⁸

Patut dicatat, bahwa menggali hukum yang hidup tidak berarti mengangkat begitu saja hukum adat pidana menjadi hukum pidana positif nasional, yang patut digali adalah berbagai kesamaan asas-asas dan norma-norma hukum pidana yang terkandung di dalam hukum yang hidup. Dari berbagai kesamaan asas dan norma itulah, setelah dikaji dan diuji oleh

⁷ Ibid, hal. 6

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998, hal. 117

nilai-nilai nasional yaitu nilai-nilai Pancasila, dapat kiranya diangkat menjadi asas-asas dan norma-norma hukum pidana positif nasional.⁹

Akhirnya patut dikemukakan, bahwa kajian nilai tidak berarti semata-mata kajian terhadap nilai-nilai moralitas umum yang melandasi hukum pidana (seperti nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan kasih sayang antar sesama), tetapi juga Nilai-nilai Kesusilaan Nasional (NKN) atau nilai - nilai berperikehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh masyarakat/bangsa Indonesia di berbagai bidang. Sekiranya yang dicita-citakan sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan sistem hukum (yang mengandung nilai-nilai Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa", hukum pidana yang ber-"Kemanusiaan yang adil dan beradab", hukum pidana yang mengandung nilai-nilai "Persatuan" (antara lain tidak membedakan suku / golongan /agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai "Kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan" (antara lain mengutamakan kepentingan / kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana / musyawarah / kekeluargaan), dan hukum yang ber-"Keadilan sosial".¹⁰ Pancasila sebagai dasar negara yang juga merupakan dasar falsafah hukum mempunyai sifat imperatif yang tidak saja dijadikan dasar dan arah pengembangan filsafat hukum nasional kita, melainkan juga menjadi acuan dalam menyusun, membina dan mengembangkan filsafat hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-

⁹ Ibid, hal. 125

¹⁰ Ibid, hal. 127-128

nilai Pancasila sendiri.¹¹ Namun dalam perkembangannya, usaha untuk mewujudkan pembangunan sistem hukum nasional belum berjalan dengan baik, mengingat sejak Pembangunan Jangka Panjang (PJP I) pembangunan bidang hukum hanya dialokasikan sebagai salah satu sektor pembangunan dari bidang politik. Dengan kondisi ini akan sulit untuk menembangkan hukum karena bagaimanapun hukum akhirnya hanya menjadi alat rekayasa dari kekuatan politik yang ada pada masa itu.¹²

Dengan adanya era reformasi yang bergulir sekarang ini, upaya perwujudan sistem hukum nasional mempunyai misi menjamin tegaknya hukum dan hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan dan kebenaran, yang pada arah kebijakannya tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hasil Sidang Umum Kabinet Persatuan Nasional Tahun 1999 yang dinyatakan dalam Bab IV Huruf A butir 2 (dua) sebagai berikut :

Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain: "Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama hukum adat serta memperbaharui perundangundangan warisan Kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan reformasi melalui program legislasi.¹³ Berdasarkan ketentuan di atas, dikemukakan oleh H.A.S Natabaya sebagaimana dikutip oleh Sri Endah Wahyuningsih, bahwa dalam melaksanakan program pembangunan hukum terdapat beberapa sendi utama yang dijadikan acuan dalam pembangunan sistem hukum nasional, antara lain:

¹¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Op. Cit. hal. 11-12

¹² Ibid, hal. 18

¹³ Ibid, hal. 23-24

1. Sendi negara berdasarkan konstitusi dan negara berdasarkan atas hukum Negara berdasarkan konstitusi mengandung makna, pertama, terdapat pengaturan mengenai batas-batas kekuasaan negara dan pemerintah dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Kedua, adanya jaminan akan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sendi ini melahirkan berbagai asas dan kaidah hukum yang membatasi kewenangan negara dan pemerintah di dalam pergaulan masyarakat serta asas dan kaidah hukum yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.

2. Sendi kerakyatan dan demokrasi

Sendi kerakyatan mengandung makna perlunya keikutsertaan rakyat baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya dalam pembentukan hukum. Hal ini akan menjamin bahwa pembentukan hukum sesuai dengan tata nilai, pandangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

3. Sendi kesejahteraan sosial Sendi kesejahteraan sosial berarti bahwa sistem hukum nasional dibangun untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Ini berarti pula bahwa penentuan dan pembentukan substansi hukum harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Adapun seluruh upaya pembangunan hukum tersebut bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa, serta memberi patokan, pengarahan dan dorongan dalam

perubahan sosial ke arah terwujudnya tetapan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁴

Harapan masyarakat kini benar-benar tertumpu pada hukum sebagai pranata atau institusi yang mengatur ketertiban hidup dan memberi arah pada perkembangan masyarakat dan negara sejalan dengan cita-cita nasional kita, termasuk cita-cita pembangunan hukum nasional kita, yaitu terwujudnya sistem hukum nasional. Keberadaan Sistem Hukum Nasional (SHN) menjadi penting dalam era reformasi dan globalisasi seperti sekarang ini, karena SHN menjadi:

1. Identitas/jatidiri bangsa.
2. Menentukan kemampuan dan ketahanan nasional dalam pergaulan antar bangsa.
3. Merupakan filter terhadap berbagai pengaruh dari luar maupun dari dalam yang kurang cocok dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.¹⁵

B. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana memberikan sebuah kejelasan tentang terhadap Kepolisian yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

¹⁴ Ibid, hal.22

¹⁵ Ibid, hal. 23-24

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana terdapat pada pasal 1 ayat 7 telah jelas di sebutkan :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Tetapi walaupun Kepolisian mempunyai aturan internal di Institusi Polri terkait penyelidikan dan penyidikan namun untuk menyelesaikan suatu perkara pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui yang di atur pada KUHAP, salah satunya adalah tahap pemeriksaan pendahuluan. Menurut Loebby Loqman pemeriksaan pendahuluan pada masa berlakunya KUHAP, pemeriksaan pendahuluan pada saat berlakunya HIR dipaparkan beliau sebagai berikut:¹⁶

Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari dua tahap, yakni yang dilakukan terhadap tersangka oleh kepolisian dan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh kejaksaan untuk melengkapi tuntutanannya, dan pada hakekatnya jaksa mempunyai wewenang penuh dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan tersebut, karena polisi adalah sebagai *hulp 'magistrat'*, sehingga dengan demikian dalam hal pemeriksaan pendahuluan polisis pembantu belaka.

¹⁶Loebby Loqman, Pra-Peradilan di Indonesia. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1990, hal 23.

Pemeriksaan pendahuluan setelah berlakunya KUHAP dilakukan oleh penyidik dan penyidik untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak dan juga untuk mengetahui siapa pelakunya serta untuk mengumpulkan bukti-bukti dari perbuatan pidana tersebut yang dinyatakan untuk dapat diserahkannya suatu perkara pidana kewajibannya pengadilan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan ini ada dua tahap yang harus dilakukan oleh Polri, yaitu sebagai berikut:

Pemeriksaan pada tingkat penyelidikan merupakan suatu bagian kegiatan sebelum dilakukan penyelidikan karena penyelidikan itu baru dapat dilaksanakan apabila hasil penyelidikan tersebut telah diterima oleh penyidik dari penyidik. Dari hasil penyelidikan tersebutlah dapat diketahui apakah penyelidikan itu diperlukan atau tidak terhadap kasus tersebut. Penyelidikan merupakan pemeriksaan pada tahap awal setelah diterima laporan atau aduan bahwa telah terjadi perbuatan pidana, dan atau terhadap perbuatan pidana yang tertangkap tangan.

Kepolisian dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyelidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyelidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Kepolisian dalam menjalankan penyelidikan tetap berpedoman pada pasal 5 KUHAP yang menunjukkan sejauh mana fungsi dan wewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun bunyi pasal 5 KUHAP sebagai berikut :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukannya tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan dan penahanan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

(2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.

Dari bunyi pasal 5 KUHP di atas dapat kita ketahui bahwa penyidik hanya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sedang terjadi atau yang telah usai, akan tetapi kita tahu bahwa antara laporan dan pengaduan itu berbeda, walaupun keduanya sama-sama pemberitahuan kepada yang berwajib, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun perbedaan antara laporan dan pengaduan tersebut menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H. sebagai berikut :¹⁷

Laporan :

- a. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Hal yang dilaporkan merupakan tindak pidana umum.

Pengaduan :

- a. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib, dengan permintaan agar yang berwajib mengambil atau melakukan tindakan.
- b. Hal yang diadukan merupakan tindak pidana umum.

Apabila Kepolisian dalam arti penyidik telah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan maka sesuai dengan undang-undang tanpa memperbedakan identitas pelapor, dan tanpa adanya prioritas atau dengan kata atensi, penyidik harus segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan seperti mencari keterangan sebanyak-banyaknya yang

¹⁷Martiman Prodjodamidjojo, Komentaris atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal. 10.

berhubungan dengan peristiwa tersebut serta mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut.

Bahkan seorang penyidik dapat menyuruh orang berhenti dan memeriksanya apabila penyidik menaruh curiga pada orang tersebut, akan tetapi Polisi atas dasar Penyelidikan tidak semenah-menah terhadap seseorang, walaupun Polisi dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab demi terungkapnya perbuatan tersebut apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak. Asalkan perbuatan lain tersebut sebagai berikut:¹⁸

1. Tindakan bertentangan dengan aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati Hak Asasi Manusia

Pasal 102 sampai dengan pasal 105 KUHAP juga menegaskan tentang kewenangan dan cara kerja penyidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut :¹⁹

Pasal 102 KUHAP

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukannya tindakan penyelidikan yang diperlukan.

¹⁸ GW Bawengan, *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, PT. Pradnya Paramita:Jakarta, 1989, Hal. 12

¹⁹ Pasal 102 KUHAP

2. dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf b.
3. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (10 dan ayat 2) penyidik wajib membuat berita dan melaporkannya kepada penyidik se daerah hukum.

Pasal 103 KUHAP.²⁰

1. Laporan atau pengaduan yang diajukan dibaca tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengaku.
2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
3. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebut sebagai catatan

Pasal 104 KUHAP

Dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Pasal 105 KUHAP

Dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Maka wajib hukumnya bagi Polisi setelah mengetahui telah terjadi suatu perbuatan yang diduga perbuatan pidana maka Polisi melakukan

²⁰ Pasal 103 KUHAP

penyelidikan, melakukan usaha untuk mendapatkan keterangan yang akurat tentang peristiwa tersebut sehingga dengan keterangan dapat dilakukan tindakan selanjutnya. Tetapi Ada beberapa hal yang perlu di ingat oleh Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyelidik harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, misalnya harus menunjukkan surat perintah penyelidikan dan juga tanda pengenal penyelidik yang bersangkutan.

Apabila hasil penyelidikan tersebut terbukti bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana maka penyelidik dapat meminta penyelidikan untuk melakukan penyelidikan. Setelah penyelidik merasa penyelidikan tersebut cukup maka penyelidik akan membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkannya kepada penyelidik sebagai dasar untuk dapat diteruskan dengan tindakan selanjutnya yaitu penyelidikan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan yang dimaksud oleh penyidik dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-undang diatas menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”Seiring dengan perkembangan tindak pidana yang sangat

pesat. Maka sangat diperlukan peran penegak hukum. Dalam rangka pembangunan peran penegakan hukum, maka para aparat hukum juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana Proses untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Dalam hal untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka Proses Penyidikan dan penyidikan di atur melalui Peraturan Kepolisian yaitu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana :

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
5. Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara struktural membawahi langsung Penyidik/ Penyidik Pembantu.
6. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
8. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

11. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
12. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
13. Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.
14. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
16. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

17. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan.
18. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
19. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
20. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
21. Laporan Hasil Penyelidikan adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh Penyelidik yang berisi tentang hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.

22. Pelapor adalah orang yang memberitahukan dan menyampaikan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan secara langsung terlibat dalam peristiwa tersebut.
23. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah dari atasan Penyidik yang berwenang terhadap Penyidik atau Penyidik Pembantu yang diduga telah melakukan pelanggaran proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
24. Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.
25. Registrasi Administrasi penyidikan adalah pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan
26. Aplikasi Elektronik manajemen penyidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi e-mp adalah Aplikasi yang berbasis website yang digunakan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam sistem manajemen penyidikan, sebagai sarana pengendalian dan database perkara pidana.
27. Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Pasal 3:

- (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
- (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:
 - a. Satker pengembalian fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
 - b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.
- (3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyelidik/Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
 - a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
 - b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
 - c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- (4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat:
 - a. tanda penerimaan laporan; dan
 - b. laporan polisi.
- (5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan

- b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

(6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.

(7) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:

- a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;
- b. diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan
- c. dilimpahkan ke instansi lain.

C. Proses Penyidikan Saat Ini Di kepolisian Belum Berbasis Nilai Kedilan

Prinsip KUHAP, yang menetapkan landasan diferensiasi fungsional diantara penegak hukum. Wewenang penuntut umum yang dimilikinya selama berdasar HIR dan Undang-Undang No 15 tahun 1961 jo. Undang-Undang 5 tahun 1991 telah ditarik sebagian, kemudian wewenang yang ditarik dari fungsinya tadi dialihkan sepenuhnya kepada Polri, yang secara diferensiasi fungsional telah dispesialisasi sebagai “penyidik tunggal”. Dengan demikian dihapus wewenang jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan dan pemeriksaan penyidikan, Penggeledahan, Penyitaan, dan
3. Demikian juga tanggal wewenangnya sebagai aparat penyidik lanjutan. Malah KUHAP sendiri tidak mengenal lagi istilah dan teknis penyidikan lanjutan.

Manfaat spesialisasi fungsi penegakkan hukum di antara jajaran aparat penegak hukum, terutama pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri dan pihak Kejaksaan. Sama sekali bukan dimaksudkan untuk

mengecilkan arti salah satu antara instansi tersebut. Tetapi lebih dititikberatkan kepada masalah:

1. Penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan
2. Kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan.
3. Spesialisasi fungsional dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono mengatakan: “fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas. Yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi”.²¹ Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi ialah:

- a. barang bukti atau Physical evidence, seperti : anak peluru, brcak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan ;
- b. dokumen serta catatan, seperti : cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan catatan mengenai ancaman;
- c. orang-orang seperti : korban, saksi , korban, si tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.²²

²¹Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara, Karya Unpra 1982,hal 13

²² Ibid Hal 5

Untuk dapat memanfaatkan sumber – sumber informasi tersebut diperlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu-ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain. Penyidikan adalah:

“pusat dan pimpinan dalam penyidikan semua aktifitas atau kegiatan serta tindakan yang diambil dalam mencari kejelasan seperti yang dimaksud dalam fungsi penyidikan adalah sepenuhnya tergantung dari kebutuhan. Bagi penyidik, penyidikan juga menentukan perlu tidaknya suatu pemeriksaan”.²³

Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti

menurut Ratna Nurul Afiah dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu :

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
2. Penggeledahan;
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka;²⁴
4. Diambil dari pihak ketiga;
5. Barang temuan;

Khusus mengenai peraturan peralihan yang disebut dalam Pasal 284 ayat(2), sebab peraturan peralihan ini, mempunyai kaitan agak khusus terhadap fungsi dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Karena peraturan peralihan ayat (2) melibatkan jaksa atau penuntut umum sebagai penyidik dalam “tindak pidana khusus”, malah hanya jaksa yang berwenang melakukan penyidikan 19 Pasal 284 ayat (2) menyatakan : “dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang_undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau

²³ Ibid Hal 6

²⁴ Ratna Nurul Afiah,SH , Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Sinar Grafika.Jakarta.
hal. 23

dinyatakan

Menurut Gerson Bawengan, bahwa :Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu :

1. Identifikasi;
2. Sidik jari;
3. Modus operandi;
4. Files;
5. Informan;
6. Interogasi;
7. Bantuan ilmiah²⁵

Penyidik dalam melakukan Penyidikan metode-metode atau rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh Undang-Undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk:

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

²⁵ Gerson W Bawengan, Op.cit. hat. 15

- e. Mengambil sidik jari;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka,saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (periksa pasal 7 ayat (1) KUHAP).

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam pasal 106 KUHAP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikannya itu dihentikan oleh penyidik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum , tersangka atau keluarganya (pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan.

Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum

batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik. (pasal 110 ayat (I-4) KUHAP).

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dapat dijumpai dalam pasal 184 KUHAP dalam ayat (I), yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

1. Keterangan Saksi

Polisi dalam melakukan Proses Penyidikan tentu meminta dan menggali Keterangan-keterangan Saksi, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seorang tersangka bersalah terhadap perbuatan yang sangkakan kepadanya. Keterangan saksi akan merupakan bukti yang sah, jika keterangan itu benar-benar didasarkan pada apa yang dia dengar sendiri atau dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya (pasal 1 butir 27).

Tidak merupakan keterangan saksi jika keterangan yang diberikan oleh saksi hanya merupakan hasil pemikiran atau rekaan saksi belaka saja (pasal 185 ayat (5) KUHAP). Keterangan saksi merupakan alat pembuktian yang utama, karena seseorang yang melakukan suatu tindak pidana selalu memungkirinya adanya suatu bukti, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami kejadian-kejadian yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut.

Kebiasaan lainnya, adalah, penyidik membuat sendiri keterangan untuk tersangka/saksi tanpa melalui pemeriksaan, keterangan tersebut/BAP tinggal ditandatangani/jempol oleh tersangka/saksi. Biasanya untuk tersangka diminta tandatangan/jempol dengan bujukan akan segera dibebaskan, dan tidak diberi kesempatan untuk membaca dokumen yang ditandatangani/jempol.

Sedangkan untuk saksi, biasanya disuruh tandatangan/jempol dengan alasan agar dirinya tidak ditahan. Banyak JPU yang mengeluh akan hal ini, sebab ternyata terdakwa/saksi menarik keterangannya dalam persidangan. RUU KUHAP, perlu memikirkan ada pembuktian pada saat proses pemeriksaan/pengambilan keterangan, misalnya ada rekaman audio visual.

Demikian halnya, pada setiap proses pemeriksaan di semua tingkatan. Kepada tersangka/terdakwa harus diberitahukan segala hak - haknya, misalnya punya hak untuk didampingi oleh penasihat hukum/advokat. Dalam praktek, kehadiran seorang advokat untuk mendampingi kliennya adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh sebagian besar penyidik/JPU sebab dianggap sebagai hambatan.

Dan, kepada tersangka/terdakwa diancam, bahwa jika menggunakan jasa advokat, maka hukumannya bisa bertambah. RUU KUHAP harus mengatur bahwa adalah hak tersangka/terdakwa untuk didampingi dalam setiap proses pemeriksaan pada setiap tindak pidana, dan jika tidak mampu untuk membayar jasa advokat, maka penyidik diwajibkan untuk menyediakannya, hal ini perlu disinkronkan dengan RUU Bantuan Hukum.

Praktek lain yang sering terjadi adalah, saat pemeriksaan tambahan. Proses ini dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada penasihat hukum tersangka. Dalam memberikan bantuan hukum, advokat kadang dipersulit untuk melakukan aktivitasnya, misalnya dalam mendapatkan salinan BAP.

2. Keterangan Ahli

Polisi pada Proses penyidikan akan meminta keterangan ahli untuk guna untuk memberikan keterangan dengan jelas terhadap perkara yang sedang di periksa oleh Penyidik, namun Keterangan saat ini sering beertentangan dengan pendapat-pendapat praktisi, kemudian sesama ahli pun saat ini sering memberikan keterangan yang berbeda. Penulis menemukan beberapa perkara yang menurut ahli tindakan seseorang tersebut adalah merupakan tindak pidana dan juga memenuhi unsur, tetapi setelah diuji pada persidangan pengadilan Negeri dinyatakan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Maka seseorang yang di tetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana oleh Polisi melalui penyidikan tetapi pada persidangan pengadilan Negeri dinyatakan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, hal ini menggambarkan peroses penyidikan belum berbasis keadilan.

Penulis mengutarakan proses persidangan di Pengadilan Negeri yang mana persidangan memeriksa kebenaran suatu tindakan seseorang yang dinyatakan sebagai oleh Penyidik, sering terjadi pada Persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ahli guna untuk memberikan keterangan terhadap prose Penyidikan telah sesuai dengan undang-undang,

Seseorang juga menghadirkan Saksi Ahli terhadap dirinya untuk memberikan keternagan bahwa tindakan dia bukanlah merupakan Tindak Pidana, sesuai dengan hal ini maka Keterangan Saksi ahli yang memiliki perbedaan, menggambarkan peroses penyidikan belum berbasis keadilan. sedangkan Saksi Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam KUHAP pasal 1 butir 28 dinyatakan bahwa : keterangan ahli merupakan keterangan seorang ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan (lihat pasal 186 KUHAP).

3. Surat

Mengenai surat telah ditetapkan secara terperinci dalam pasal 187 ayat (1) huruf (c) KUHAP dan dalam surat itu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun maksud surat yang tercantum dalam pasal 187 ayal (1) huruf (c) adalah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan-keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat-surat yang dimuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam data Pelaksanaan yang menjadi tanggung

- jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Polisi dalam melakukan Penyidikan adalah hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa : petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) adalah:

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa

5. Keterangan Tersangka

Polisi pada Proses penyidikan akan meminta Keterangan Tersangka dan tidak sedikit si tersangka memberikan keterangannya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, hal ini akan membuat Penyidik terkecoh, kemudian pada saat pemeriksaan Tersangka, si tersangka tidak diberikan kebebasan sehingga keterangan-keterangan dapat berubah-ubah. Dengan adanya keterangan dan macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seorang tersangka yang melakukan tindak pidana.

Yang sering terjadi pada proses penyidikan, Saat tersangka diperiksa yang disertai dengan tindak kekerasan fisik, biasanya tidak dilakukan oleh pemeriksa (penyidik/penyidik pembantu) tetapi oleh petugas yang lain, yang dibiarkan bebas masuk saat pemeriksaan berlangsung (biasa juga dilakukan dalam ruang tahanan). Sehingga saat terdakwa dipersidangan menarik keterangannya dan kemudian dikonfrontir dengan saksi verbalism. Maka saksi verbalism siap bersumpah dnegan apa saja bahwa tidak pernah melakukan tindak kekerasan sewaktu melakukan pemeriksaan atas diri terdakwa. Celakanya, hakim sangat mempercayai keterangan saksi yang demikian.

6. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan atau membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta TKP. Tujuan penanganan TKP menurut Departemen Hankam Mabes Polri adalah:

- a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP;
- b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan atau pengurangan dan tidak

berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah;

- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana.²⁶

Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi pertolongan atau perlindungan korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melaporkan segala sesuatu yang telah dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Kemudian menurut Departemen Hankam Mabes Polri, apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut:

²⁶Departemen Hankam Mabes Potri, himpunan juklak dan juknis tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana, Jakarta, 1982,hal 520

- a. Pengamatan umum terhadap obyek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan ;
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan;
- c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan , perlu dimintakan Visum et Repertum. Hal ini sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (h), bahwa : penyidik sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) (pejabat Polri) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut;
- d. Penanganan barang bukti; Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidik, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya, sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan pengeledahan badan.²⁷

7. Pengumpulan Alat Bukti.

²⁷Ibid hal. 44-45

Dalam pemeriksaan di TKP untuk mengumpulkan barang bukti diperlukan perencanaan pencarian yang meliputi seluruh tempat kejadian. Sebagai pedoman bagi penyidik dalam usaha mengumpulkan barang bukti, untuk menentukan fakta-takta bahwa telah terjadi suatu kejahatan, maka cara-cara pencariannya menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

- a. metode membanjar;
- b. metode spiral;
- c. metode bidang;
- d. metode roda.²⁸

Metode Membanjar.

Pada metode pencarian secara membanjar, daerah tempat pencarian dibentuk empat persegi panjang dengan tiga orang petugas membanjar sejajar didekat sudut salah satu sisinya dan berjalan lurus kesisi yang berhadapan kemudian membelok, tetap sejajar seperti semula. Demikian seterusnya hingga seluruh tempat dijelajahi dan diperiksa. Jika salah seorang mendapatkan bukti, pencarian dihentikan sampai bukti tersebut diamankan dan kalau perlu dibuat foto, kemudian bukti tersebut dikumpulkan

Metode Spiral

Pada metode spiral , tiga orang petugas berbaris berurutan memulai pencarian pada bagian luar spiral kemudian melingkar menuju ketengah spiral.

Metode bidang.

²⁸Ibid.,hal.47-50

Pada metode bidang tempatnya dibagi atas bidang-bidang segi empat dan para petugas bertugas disuatu bidang yang telah ditentukan. Mula-mula tempat dibagi empat, kemudian seperempat bagian itu dibagi empat lebih kecil lagi. Hal ini untuk mempermudah pencarian ditempat-tempat yang lebih sempit.

MetodeRoda.

Sedangkan pada metode roda ruangnya dibentuk lingkaran. Para petugas berkumpul dibagian tengahnya, masing-masing berjalan membentuk jari-jari pada roda. Demikian seterusnya bergantung pada luasnya tempat dan jumlah petugas. Dalam mencari bukti tersebut diperlukan ketelitian disamping imajinasi para petugas. Misalnya yang diperiksa diruangan tertutup, harus diperhatikan segala sesuatu yang ada disitu, seperti kunci pintu, tirai dan gordena, anak tangga, keranjang sampah, toilet dan sebagainya untuk diteliti secara cermat tanpa merusak situasi setempat.

Pengeledahan

Polisi sebagai penyidik dalam hal untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti. Bahwa dalam KUHP dikenal Ada tiga macam pengeledahan, antara lain :

1. Pengeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (pasal 1 butir (18) KUHP);
2. Pengeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang

diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (pasal 1 butir (18)KUHAP);

3. Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang dikenakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita (Petunjuk Tekhnis No.POL Juknis/05/11/1982 Tentang Penggeledahan).²⁹

Diserahkan langsung oleh Saksi Pelapor atau Tersangka

Polisi dalam melakukan Penyidikan ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan, yaitu:

- a. Tertangkap tangan (pasal 1 butir (19)KUHAP);
 - b. Laporan (pasal 1 butir (24)KUHAP);
 - c. Pengaduan (pasal 1 butir (25)KUHAP)
 - d. Mengetahui sendiri atau dengan cara lain.
- a. Diambil atau diserahkan oleh pihak ketiga.**

Jika terjadi barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu oleh tersangka, tersangka telah dialihkan kepada orang atau pihak lain, baik dengan cara menjual, menyewakan, menukar, menghadiahkan, menggadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga”. Dengan demikian dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.

b. Barang Temuan.

²⁹ Ibid., hal. 45-46

Polisi terhadap Barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya. Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN BERBASIS NILAI KEADILAN SAAT INI

A. Substansi Hukum

Keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam kehidupan hukum di Indonesia, telah meniti suatu era baru yaitu era kebangkitan hukum nasional yang lebih mengutamakan perlindungan hak asasi tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Perlindungan atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak tersangka ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di muka sidang pengadilan.

Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga terkandung harapan agar penegakan hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut di atas hanya dapat terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem atau *system approach*.

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dikenal dua model yaitu *criminal control model* (CCM) dan *due process model* (DPM). Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan kompromi dari kedua model tersebut. *Due process model* lebih mengutamakan efektivitas (hasil guna). Untuk mencapai efektivitas dimaksud diperlukan lembaga-lembaga seleksi. Di dalam KUHAP lembaga tersebut dikenal dengan istilah pra peradilan, pra penuntutan. *Criminal control model* (CCM) lebih

mengutamakan efisiensi, maksudnya penegakan hukum didasarkan atas prinsip cepat dan tuntas. Model ini di dalam KUHAP dikenal melalui asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Konkretisasi dari asas tersebut dirumuskanlah norma yang sifat perumusannya hipotetis dalam beberapa pasal di dalam KUHAP dengan kata-kata "segera" maupun kata-kata "wajib".

Dalam perjalanannya KUHAP telah diberlakukan hampir 31 tahun telah banyak ditemukan kelemahan-kelemahan. 1) Perumusan norma yang tidak jelas, misalnya kata - kata "segera" tidak ada batas waktu untuk berapa lama, apa pula sanksinya jika tidak dilaksanakan kemudian kata-kata "wajib" apa akibat hukumnya atas perkara tersebut atau apa sanksinya bagi aparat penegak hukum, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Perumusan norma yang tidak jelas ini masih banyak ditemukan terutama berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. 2) Kelemahan KUHAP dapat dilihat dari lembaga seleksi misalnya: praperadilan, hakim praperadilan selama ini hanya menguji dari aspek formalnya saja tetapi tidak aspek materilnya. 3) Prapenuntutan selama ini KUHAP tidak membatasi berapa kali arus bolak balik perkara antara penyidik dan penuntut umum, sehingga lamanya arus bolak balik perkara ini terkesan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kurang profesional.

Melihat kelemahan - kelemahan yang ada dalam KUHAP selama ini, supaya lebih sempurna sudah waktunya "REVISI KUHAP". Revisi dimaksud baik normanya maupun aparatur pelaksana terutama kualifikasi penyidik dalam kaitannya dengan tugas penyidikan . Di sisi lain ada

keinginan Tim penyusun RUU HAP untuk merubah Sistem atau model yang sudah ada, ke arah crime control model (CCM) dengan memunculkan ”Lembaga Hakim Komisaris”. Persoalannya, apakah kita akan memulai dari awal lagi atautkah kita akan memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem yang sudah ada dan telaih dijalani hampir 31 tahun ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu penulis akan mengkaji persoalan ini dari aspek penyidikan menurut KUHAP.

Kelemahan KUHAP

Polisi melakukan Proses Penyidikan tentu harus mengacu KUHAP sedangkan KUHAP saat ini masih memiliki beerapa kelemahan, oleh karena itu Mayoritas responden antara lain hakim, jaksa, dan polisi, menyatakan setuju bahwa praperadilan menjadi salah satu kelemahan KUHAP Kontroversi tentang boleh tidaknya intervensi dalam praperadilan selesai sudah. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan intervensi dalam praperadilan SKPP Bibit dan Chanda tidak dapat diterima. Hakim sependapat dengan pemohon dan termohon bahwa KUHAP tak mengenal intervensi atas praperadilan. Sebenarnya, praperadilan dalam KUHAP masih mengandung kelemahan. Berdasarkan praktik selama ini, kelemahan-kelemahan itu mendorong Tim Penyusun RUU KUHAP ingin mengubah praperadilan dengan konsep hakim komisaris. Selama ini, praperadilan terlalu mengedepankan formalitas sehingga kurang bisa mengungkap kebenaran yang didalilkan pemohon. Hakim sangat terkungkung pada pemeriksaan formal.

Penelitian terbaru yang dilaksanakan Komisi Hukum Nasional (KHN) memperkuat sinyalemen tentang kelemahan konsep praperadilan dalam KUHAP. Dari 363 responden di 33 provinsi, mayoritas menyetujui bahwa konsep praperadilan yang berlaku saat ini merupakan salah satu kelemahan mendasar dari KUHAP. Sebab, praperadilan lebih banyak tertuju pada dipenuhinya syarat-syarat formil suatu penangkapan atau penahanan. Kesetujuan responden malah dikategorikan ‘cukup kuat’. 102 responden malah menyatakan sangat setuju, dan 197 menyatakan setuju. Hanya 54 responden yang tidak setuju, dan 5 orang sangat tidak setuju.³⁰

Survei itu menjadi penting karena respondennya kebanyakan adalah mereka yang sehari-sehari bergelut dengan hukum. Responden berasal dari kehakiman, kejaksaan, kepolisian, petugas lapas atau rutan, advokat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara normatif ada empat kelemahan dasar praperadilan yang ditemukan dalam Penelitian ini . Pertama, proses pengadilan atas praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum. Dalam praperadilan, hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa bila ada inisiatif. Dalam pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (pasal 79 KUHAP), inisiatif datang dari tersangka, keluarga, atau kuasanya. Untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatif datang dari penyidik, penuntut, atau pihak ketiga (pasal 80 KUHAP). Lalu, untuk permintaan

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan-di-ases-pada-hari-senin-tanggal-23-januari-2023>

ganti kerugian inisiatif datang dari tersangka atau pihak ketiga (pasal 81 KUHAP).

Kedua, hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Ketiga, tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga, menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang mengujinya. Lagipula, hakim hanya memperhatikan pemenuhan syarat formal, dan tidak menyentuk syarat materiil.

Keempat, lembaga praperadilan saat ini merupakan transplantasi dari konsep Habeas Corpus. Ternyata, baik substansi maupun mekanisme yang diatur KUHAP tidak sesuai dengan konsep dasar menurut Habeas Corpus. Akibatnya, hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum. Selain keempat kelemahan tadi, penelitian ini juga mencatat keluhan tentang batas waktu pemeriksaan praperadilan. Sebagian responden menganggap waktu tujuh hari tidak memadai bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan.

Batasan Kewenangan Penyidikan Yang Dilakukan PPNS, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri

Kelemahan Polisi dalam melakukan Penyidikan salah satu penyebabnya adalah karena adanya batasan kewenangan ataupun karena adanya beberapa institusi yang memiliki kewenangan yang sama. hal itu terdapat pada tindak pidana perikanan Penulis mengangkat Pasal 72 UU Perikanan menyatakan, bahwa :

“Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Selanjutnya, Pasal 73 ayat (1) menyebutkan :

“Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

Dalam penegakan hukum melalui sarana penal, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting dalam menciptakan suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pembahasan Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Perikanan Tahun 2002 (yang sekarang menjadi UU No. 31 Tahun 2004) muncul ide untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik Polri dan PPNS Perikanan. Pasal 71 ayat (1) RUU tentang Perikanan menyebutkan “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup dan tanggungjawabnya meliputi perikanan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.”

Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Polisi sebagai institusi yang wajib menindak kriminal-kriminal tetapi dengan adanya PPNS Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mendapat bagian wilayah yang paling luas, termasuk ZEEI dan Perairan Indonesia, serta Pelabuhan Perikanan. Sementara itu, Penyidik Polri mendapat bagian wilayah yang paling sempit yaitu wilayah Perairan Indonesia. Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana di atas, di wilayah Perairan Indonesia, ketiga penyidik (PPNS, Penyidik TNI AL, dan Penyidik Polri) dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara di ZEEI, Penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Disinilah dapat terjadi konflik kewenangan dari ketiga instansi penyidik tersebut.

Dapat dikatakan konflik kewenangan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendirisendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya samasama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa adanya mekanisme kerja

yang pasti. Konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang).

Contoh konflik kewenangan secara negatif, berdasarkan informasi dari masyarakat pada titik koordinat tertentu telah terjadi penangkapan ikan secara illegal (tanpa izin). Peristiwa tersebut diinformasikan pada ketiga instansi penegak hukum perikanan, yaitu instansi DKP, TNI AL, dan Kepolisian secara bersamaan, lalu ketiga instansi tersebut menurunkan armadanya masing-masing untuk melakukan penangkapan, dan bertemulah ketiga armada tersebut di tengah-tengah laut, walaupun tidak terjadi pertengkaran/perkelahian. Dengan adanya tindakan sama-sama menurunkan armada berarti telah terjadi kerugian materi untuk melakukan tindakan yang sia-sia. Adapun contoh konflik kewenangan secara positif, di antaranya ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya ke Jaksa Penuntut Umum, Konflik kewenangan seperti ini tidaklah menguntungkan dan harus dicarikan solusi pemecahannya secara hukum.

B. Struktur Hukum

Hubungan Penyidik POLRI dengan PPNS Tertentu :

Terdapat (Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), (2), (3), Pasal 109 ayat (3)). Di dalam Pasal 7 ayat (2), diatur bahwa penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hubungan koordinasi ini lebih lanjut diatur pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 109 ayat (3). Dalam prakteknya penyidik PPNS ini hanya memberitahukan saja kepada penyidik Polri. Hubungan koordinasi

sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Revisi KUHAP mendatang perlu dipertegas perumusan norma hukum atas kewajiban dan akibat hukum bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban.

Hubungan Penyidik Polri dengan Penuntut Umum :

Sejak penyidik memberitahukan kepada penuntut umum telah dimulainya penyidikan Pasal 109 ayat (1), perpanjangan penahanan oleh penuntut umum pada tingkat penyidikan Pasal 24 ayat (2), pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum Pasal 109 ayat (2) dan praperadilan Pasal 80, 83 ayat (2), meskipun secara formal prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 huruf b dan melihat adanya kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan adanya koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum dan secara materil sebetulnya prapenuntutan telah dilaksanakan. Dalam praktek, persoalannya SPDP baru disampaikan kepada penuntut umum bersamaan ketika berkas perkara disampaikan kepada penuntut umum. Hasil penelitian S. Sibagariang dkk (1995) bahwa hubungan antara prapenuntutan dan putusan pengadilan tidak efektif, artinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim lebih banyak bebas atau lepas dari segala tuntutan dari pada putusan pidana..

Seharusnya setelah melalui seleksi prapenuntutan putusan yang dijatuhkan adalah lebih banyak putusan pidana. Jika lebih banyak putusan bebas maupun lepas hal ini menunjukkan bahwa penyidik kurang profesional. Sejak awal koordinasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum, wajib dilaksanakan dan normanya harus dirumuskan secara

tegas beserta akibat hukumnya, jika tidak dilaksanakan. Misalnya Pasal 109 ayat (1) Pemberitahuan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum harus jelas berapa hari sejak dilakukannya penyidikan oleh penyidik. Bolak balik perkara harus ditentukan secara tegas hanya satu kali misalnya, jika tidak harus tegas dirumuskan normanya “hentikan penyidikan”.

Dengan demikian ketika berkas perkara diajukan ke penuntut umum sudah lengkap, dengan barang bukti dan tersangkanya, Hasil penyidikan maksimal, akan berimplikasi nanti pada putusan hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan, putusannya pidana. Hal ini berarti pekerjaan penyidik tidak sia-sia. Oleh sebab itu dalam revisi kuhap dituntut PROFESIONAL PENYIDIK POLRI, hal ini akan membawa perubahan berkaitan dengan pola rekrutment penyidik Polri yang dilakukan selama ini hanya tamat SMA. Kedepan harus sejajar pendidikannya dengan jaksa, harus SI Sarjana Hukum. Kata-kata ”segera” pada Pasal 110 ayat (1), (2) dan (3), harus dipertegas waktunya dan akibat hukum bagi putusan dan sanksi bagi penyidik sebagai aparatur pelaksana.

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diharapkan lebih bisa menopang penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selama ini KUHAP menjadi tumpuan harapan berbagai pihak demi penyelenggaraan peradilan yang bersih dan adil

Hubungan Penyidik POLRI dengan Hakim/Pengadilan :

Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan senagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atas permintaan penyidik.

Atas permintaan penyidik , Ketua Pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah, atau penyitaan dan atau surat izin khusus pemeriksaan surat (Pasal 33 ayat 1, Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 43 dan Pasal 47 ayat (1).

Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau peyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2).

Penyidik memberikan kepada Panitera bukti bahwa surat amar Putusan telah disampaikan kepada terpidana (Pasal 214 ayat (3)).

Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya perlawanan dari terdakwa (Pasal 214 ayat (7)).

C. Budaya Hukum

1. Penahanan

Upaya paksa dalam KUHAP dilakukan dalam keadaan terpaksa serta harus memenuhi syarat-syarat yang ketat dan jangka waktu yang terbatas. Penahanan beserta perpanjangan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 s.d 28 mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan kasasi oleh mahkamah agung lamanya berjumlah 400 hari. Waktu penahanan dirasa sudah cukup lama sehingga perlu pengurangan waktu. Untuk Revisi KUHAP mendatang tidak perlu diatur lagi pengecualian yang selama ini dirumuskan dalam Pasal 29 KUHAP. Penangguhan penahanan yang selama ini tidak diatur dalam KUHAP, tetapi di dalam prakteknya penangguhan penahanan sering digunakan oleh tersangka. Dalam revisi KUHAP

penangguhan penahanan perlu dirumuskan beserta akibat hukumnya yaitu pengurangan masa pidana atas lamanya masa penangguhan penahanan.

2. Pengeledahan

Dari ketentuan Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 KUHP dapat diketahui bahwa tidak ada kejelasan apakah setelah dilakukan pengeledahan kemudian penyidik mendapatkan surat persetujuan dari ketua pengadilan negeri atas tindakan penyidikan yang dilakukan. Lebih lanjut harus diatur secara tegas apa akibat hukumnya apabila batas waktu 2 hari terlampaui, surat turunan tidak disampaikan kepada pemilik rumah. Pada awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tindak pidana korupsi belum dikenal karena pada waktu itu setiap perbuatan yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi masih disidik sebagai perbuatan tindak pidana umum yang mengacu pada ketentuan hukum diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB) atau yang terkenal dengan nama Het Herzienne Inlandsch Reglement (HIR), sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 dan Reglementopde Rechtfijke Organisatie enbet Beteid der Justitie (RO), serta Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 yang di dalamnya diatur pula beberapa persoalan mengenai hukum acara perdata dan hukum pidana materil.

Kemudian keadaan dan sistem pemerintahan negara yang pada waktu itu didominir oleh kekuatan sosial politik sehingga menimbulkan suatu situasi pemerintahan yang tidak stabil dan tidak menentu, lagipula adanya golongan dan oknum birokrasi yang memanfaatkan situasi dan korupsi yang

semakin merajalela. Kegagalan memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai peraturan Perundang-Undangan tersebut mendorong diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

3. Penyitaan

Dari ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat diketahui bahwa ada dua bentuk izin yang diterbitkan ketua pengadilan negeri yaitu: (1) surat izin ketua pengadilan negeri yang diterbitkan sebelum penyitaan dilakukan; (2) persetujuan ketua pengadilan negeri setelah penyitaan dilakukan. Persoalannya bagaimana jika ketua pengadilan tidak memberikan persetujuan atas penyitaan yang telah dilakukan, apakah penyitaan yang telah dilakukan menjadi tidak sah. Dalam revisi KUHAP mendatang dan untuk kepastian hukum kata "wajib segera" pada perumusan norma hukum Pasal 38 ayat (2), harus dipertegas apa akibat hukum putusan hakim atas perkara tersebut jika kewajiban penyidik tidak dipenuhi, serta harus dirumuskan akibat hukum bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian Penyidik Polri dituntut profesionalisme dalam melakukan penyidikan

4. Hak-hak Tersangka :

Pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, KUHAP menggunakan prinsip keseimbangan terhadap dua kepentingan yang sekaligus dilindungi, yaitu kepentingan masyarakat (termasuk kepentingan korban tindak pidana) dan kepentingan pelaku tindak pidana. Kepada tersangka dan terdakwa diberikan hak untuk merealisasikan hak-hak tersebut, undang-undang memberikan kewajiban pemenuhannya secara maksimal.

Jika pengaturan tentang pemberian hak di satu pihak tanpa adanya kewajiban dipihak lain, maka hak itu hanya hanya berupa ide saja. Hak-hak yang diberikan pada tahap penyidikan dan penuntutan dimana perumusan normanya tidak jelas yaitu Pasal 50 ayat (1), (2), (3).

Untuk terciptanya suatu kepastian hukum, kata "segera" dalam perumusan norma hukum Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUIIAP harus dipertegas, waktunya berapa lama, jika sudah ditentukan waktunya, harus dipertegas lagi apa akibat hukum putusan hakim atas perkara tersebut jika waktunya tidak dipenuhi, serta harus dirumuskan akibat hukum bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian Penyidik Polri dituntut profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam revisi KUHAP mendatang dan untuk kepastian hukum kata "wajib" pada perumusan norma hukum Pasal 56 ayat (1), harus dipertegas apa akibat hukum putusan hakim atas perkara tersebut jika kewajiban penyidik tidak dipenuhi, serta harus dirumuskan sanksi bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian Penyidik Polri dituntut profesionalisme dalam melakukan penyidikan.

D. Kelemahan-Kelemahan Prose Penyelidikan dan Penyidikan

Untuk terciptanya suatu kepastian hukum, kata "segera" dalam perumusan norma hukum Pasal 111 ayat (1), (2), KUHAP harus dipertegas, waktunya berapa lama, jika sudah ditentukan waktunya, harus dipertegas lagi apa akibat hukum putusan hakim atas perkara tersebut jika waktunya tidak dipenuhi, serta harus dirumuskan akibat hukum bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya. Demikian pula dengan kata-kata "wajib"

pada perumusan norma hukum Pasal 104, 108, 116 ayat (4), harus dipertegas apa akibat hukum putusan hakim atas perkara tersebut jika kewajiban penyidik tidak dipenuhi, serta harus dirumuskan akibat hukum bagi penyidik yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian dituntut Profesionalisme Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan

Wewenang Polisi

Untuk menguji keabsahan penggunaan upaya paksa dan akibat hukum penggunaan upaya pakas, kepada tersangka diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum praperadilan.

Dalam Pasal 77 KUHAP dinyatakan sebagai berikut:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai denganketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana-nya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam prakteknya selama ini, hakim praperadilan hanya menguji atau menilai syarat-syarat formal dari suatu upaya paksa saja, seharusnya dalam revisi KUHAP mendatang hakim seharusnya juga menilai atau menguji syarat-syarat materil dari permohonan praperadilan tersebut, misalnya apakah penyidik menyampaikan tembusan surat perintah atau penetapan penahanan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Atau apakah peristiwa yang terjadi benar-benar peristiwa pidana, apakah unsur-unsur suatu tindak pidana itu terpenuhi, sehingga harus diberlakukan penahanan terhadap

tersangka, secara materil hal-hal seperti ini juga harus dinilai oleh hakim praperadilan. Lebih lanjut guna pengawasan atas putusan hakim praperadilan. Semua putusan hakim praperadilan dapat diajukan upaya hukum banding, yang selama ini hanya diberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2), tetapi tidak meliputi keseluruhan Pasal 77 KUHAP. Oleh sebab itu sudah waktunya lembaga Pra Peradilan diperbaiki dan diperkuat. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diharapkan lebih bisa menopang penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selama ini KUHAP menjadi tumpuan harapan berbagai pihak demi penyelenggaraan peradilan yang bersih dan adil. Salah satu kelemahan Polisi dalam untuk melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi hal mana telah terjadi kekaburan hukum wewenang. Kekaburan hukum tentang wewenang penyidikan tindak korupsi dari Polri ter terlihat dari keterpaksaan tiga lembaga tersebut membuat sebuah MoU yang membahas tentang kewenangan tindak pidana korupsi. Padahal, apabila Undang-undang tentang kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dari tiga instansi tersebut secara tegas menyebutkan batas wewenang masing-masing instansi yang terkait, maka MoU seperti ini tidak akan diperlukan.

Salah satu contoh pasal yang dijadikan dasar oleh Polri dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Karena tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang membagi batas kewenangan kedua instansi tersebut secara tegas dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara

kedua instansi ini. Lebih jelasnya dalam KUHAP pada Pasal 1 ayat (1).

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Jelas terlihat dengan disebutkan dalam pasal di atas, bahwa polisi memiliki wewenang melakukan penyidikan, dalam hal ini penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi, padahal Jaksa juga memiliki wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

Penulis mengangkat salah satu pasal mengenai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP di atas setelah diundangkannya KUHAP, khususnya mengenai “jangka waktu dua tahun”, antara instansi Kejaksaan dan Kepolisian berbeda dalam mengartikannya. Bagi Kejaksaan jangka waktu dua tahun hanyalah penanganan perkaraperkara tindak pidana umum saja, dimana pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sajalah yang menjadi kewenangan Polisi untuk menyidik, sehingga walaupun pasal tersebut dicabut maupun tidak, Jaksa tetap berperan sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perakara tindak pidana khusus, yaitu perkara tindak pidana subversi, ekonomi, dan korupsi.

Ketentuan Pasal 26 UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang sudah benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undangundang No. 31 tahun 1999, di mana untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung. Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan dengan Negara lain Atas Sistem Pidana dan Hukum

Acara Pidana

Sistem peradilan pidana atau yang biasa dikenal dengan *criminal justice system* merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan dasar pendekatan sistem. Mengenai sejarah pengaturan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, pada uraian ini akan disampaikan mengenai bagaimana Sistem Peradilan Pidana di beberapa Negara, yang penulis uraikan dalam bab perbandingan denan Negara Inggris dan Negara Malaysia mengenai sistem peradilan Pidana dan Hukum acara pidananya. Penguraian ini dilakukan guna membandingkan mengenai Sistem Peradilan Pidana antara Indonesia dengan Negara-negara lain. Adapun Negara yang dijadikan perbandingan adalah :

1. Perbandingan dengan Inggris

Sistem *Common Law*

Sistem hukum *Common Law* atau yang dikenal dengan sistem hukum Anglo Saxon ini berasal dari Inggris sekitar abad ke 11, kemudian menyebar ke daerah kolonialnya. Sistem hukum ini dianut pula oleh negara diluar Inggris seperti di Amerika, Kanada, dan negara-negara bekas koloni Inggris (negara persemakmuran/ *commonwealth nations*).

Common law system dalam Inggris tercipta bukan dengan sarana legislasi legislasi tidak dianggap sebagai sumber hukum utama, tapi hanya sebagai sara konsolidasi atau klarifikasi dari peraturan dan prinsip hukum yang diturunkan dari hukum yang dibuat oleh hakim,³¹ yang dikenal dengan sebutan preseden (preseden harus dihormati sebagai bentuk tindak lanjut dari prinsip *stare decisis*), Ketika tidak ada aturan yang dijadikan undang-undang, prinsip ini sebagai prasyarat bagi setiap sistem hukum yang ingin melindungi prediktabilitas dan respek atas *the rule of law*, yang sampai saat ini menjadi tulang punggung hukum Inggris, namun tidak pernah diundangkan melainkan dikembangkan dalam praktik pengadilan, hingga bisa memutuskan dan mengembangkan.³²

a. **Sistem Peradilan Pidana Inggris**

Dalam sistem peradilan pidana Inggris terdapat lembaga yang bertugas yakni:

1. **Kepolisian**

Kepolisian berada dibawah naungan kementerian kehakiman Inggris, berkoordinasi dengan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan dengan kehakiman untuk meminta surat penangkapan. Ditinjau dari kewenangan tidak terbatas untuk menghentikan penyidikan, apabila dilakukan penyelesaian perkara di luar persidangan dilakukan dengan pernyataan bersalah tersangka (*plea guilty*) Sama halnya dengan

2. ***Solicitor and Barrister***

Merupakan lembaga unik dan terkemuka dalam peradilan pidana

³¹ Ida Keumala Jeumpa.. Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 62, Th. XVI (April 2014) 2014

³² <https://eprints.umm.ac.id>, Di akses pada tanggal 26 Januari 2023

Inggris. Soliciter dan Barrister ialah pengacara yang merupakan suatu profesi dalam ilmu hukum. Solicitor merupakan lembaga pertama dimana seseorang meminta saran atau nasihat hukum terkait masalah hukum yang dihadapi, biasanya solicitor merupakan lembaga yang menerima permasalahan hukum secara luas. Berbeda dengan barrister, barrister tidak diperkenankan untuk partnership atau kerja sama kecuali dengan pengacara asing, barrister lebih dikenal dan disamakan fungsinya dengan advokat yang berbicara dalam persidangan, ketika barrister bertemu klien maka harus didampingi oleh solicitor atau perwakilan.

3. Kejaksaan

Kejaksaan atau yang dikenal dengan *Crown Prosecutor Service* yang dibentuk pada 1986 dengan dasar *Crown Prosecutor Service Act 1985*. Bertugas untuk menuntut kasus pidana yang telah di selidiki oleh polisi di Inggris dan Wales. Bertugas untuk satu, Memilih kasus mana yang dapat dilakukan penuntutan. Dua, memilah tuntutan untuk kasus serius dan kompleks dan memberikan saran kepada polisi selama tahap awal investigasi. Ketiga, mwnyiapkan kasus dan segala hal yang harus dibuktikan dalam peradilan. Keempat, memberikan informasi, pengarahan dan support kepada korban dan saksi jaksa.³³

4. Pengadilan

Struktur hierarki peradilan pidana Inggris yakni:³⁴

a). *Magistrates' Courts*

³³ Ibid

³⁴ Ibid

Seluruh proses peradilan pidana dimulai di *magistrates court*. Kasus ditangani oleh 2 atau 3 *magistrate*, atau 1 orang hakim distrik (*district judge*), tidak ada juri dalam proses peradilan di *magistrates court*. Kasus yang ditanganinya yakni pelanggaran ringan seperti kasus kendaraan bermotor, tindak pidana ringan, serta penganiayaan.

b). Crown Courts

Crown courts mengadili kasus kriminal berat seperti pembunuhan, pemerkosaan dan perampokan (*robbery*), selain itu *crown court* juga berwenang dalam hal banding mengenai putusan atau vonis dari *magistrates court* serta kasus lain yang belum dijatuhi hukuman. Kasus biasanya ditangani oleh juri sebagai penentu salah atau tidaknya seorang terdakwa dan seorang hakim yang memutuskan hukuman yang akan diperoleh.

c). Court of Appeal

Merupakan pengadilan tertinggi dalam pengadilan di Inggris dan Wales, dan hanya mengadili putusan dari pengadilan dibawahnya. *The court of appeal* terbagi menjadi 2 (dua) divisi, yakni perdata dan pidana yang berasal dari pengadilan kerajaan, dimana lokasinya berada di London.

d). The Supreme Court

Pada Oktober 2009, *The Supreme Court* menggantikan tugas dan fungsi *House of Lord* sebagai Mahkamah Agung di *United Kingdom*. Kasus yang biasa ditangani yakni kasus yang berdampak besar terhadap publik, dalam kasus perdata untuk Inggris dan kasus pidana untuk Inggris, Wales dan Irland Utara (*Northern Ireland*). *The*

Supreme Court juga pernah mengadili kasus devolusi (*devolution matters*) berdasarkan *Scotland Act 1998*, the *Northern Ireland Act 1998* dan *Government of Wales Act 2006*, yang mana kasus tersebut dilimpahkan dari *Judicial Committee of the Privy Council*. Setiap kasus biasanya diselesaikan oleh 5 (lima) hakim agung.

Proses peradilan pidana di Inggris dimulai dari satu, berdasarkan *The Serious Organised Crime Act 2005* pada bagian 3 (tiga) mengenai kekuasaan polisi, polisi dapat melakukan Penangkapan tanpa surat perintah (*arrest without warrant*), terhadap orang-orang yang patut dicurigai melakukan tindak pidana dan melakukan tindak pidana, namun hal tersebut berlaku ketika yang ditangkap memang mempunyai alasan cukup kuat untuk ditangkap sera dikhawatirkan akan merusak alat bukti atau menyakiti diri sendiri atau orang lain terutama orang lanjut usia dan anak-anak yang kemungkinan bisa terlibat. dua, ketika penangkapan dengan surat perintah (*arrest with warrant*), dilakukan oleh *justice of peace* atau seseorang yang mengadukan dengan pernyataan tertulis dan dalam sumpah. Tiga, pemanggilan (*summons*) yakni pemanggilan dapat dilakukan secara lisan meskipun tanpa sumpah, agar tersangka tersebut menghadap ke pengadilan atas adanya suatu tuntutan pidana tertentu. Apabila ia tidak memenuhi maka surat perintah dapat dikeluarkan. Biasanya dilakukan atas tindak pidana ringan (tidak menimbulkan konsekwensi berat).

Dalam Hukum Acara Pidana Inggris, Sumber Hukumnya Yakni :

a) *Common law*

Merupakan bagian hukum inggris yang bersumber dari kebiasaan yang dikembangkan dan diunifikasikan berdasarkan putusan pengadilan,

sehingga menjadi suatu *precedent*, oleh sebab itu disebut pula *case law* atau hukum precedent. Hukum precedent ini mempunyai kedudukan sangat kuat, akibat berlakunya asas *stare decisis* atau asas *the binding force of precedents* (asas yang mewajibkan hakim untuk mengikuti keputusan hakim terdahulu). Kekuatan mengikat dari hukum precedent ini berada pada bagian putusan *ratio decidendi*, yaitu semua bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari putusan kasus konkret.

b) Statute law

Hukum pembuktian Inggris atau yang dikenal dengan hukum pembuktian anglo saxon peradilannya memakai sistem jury, Berdasarkan ketentuan umum sistem juri, persoalan-persoalan hukum ditentukan oleh hakim sedangkan persoalan kenyataan ditentukan oleh juri. Dalam pemeriksaan *sentence* merupakan wewenang hakim dan *conviction* merupakan wewenang juri.

Sistem yang dianut dalam hukum pembuktian Inggris yakni sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata atau yang dikenal dengan *conviction intime/conviction raisonce*. Dalam sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung pada keyakinan hakim, keyakinan tersebut berdasarkan alat bukti yang ada.³⁵

2. Perbandingan dengan Negara Malaysia

Proses sistem peradilan pidana Malaysia secara garis besar tahapannya adalah sebagai berikut :³⁶

a. Penangkapan dan Penahanan (*Arrest and Remand*);

³⁵ Sofyan, Mukhtar. "Hukum Pembuktian Inggris". <http://jhp.ui.ac.id>. Diakses pada 24 Januari 2023

³⁶ file:///C:/Users/Alan/Downloads/166-Article%20Text-280-3-10-20230107.pdf, Di akses Pada tanggal 16 Januari 2023

- b. Undang-Undang Penahanan Pencegahan (*Preventive Detention Laws*).
- c. Penyelidikan (*Police Investigation and Charge*).
- d. Manajemen kasus (*Case Management*)
- e. Pengadilan dan Penghakiman / Hukuman (*Trial and Judgment/Sentence*)
- f. Banding dan Revisi (*Appeal and Revision*)

Malaysia yang merupakan Negara jajahan Inggris masih menerapkan dan menggunakan hukum Inggris yaitu *sistem common law*. Sistem hukum ini berada di tengah-tengah sistem hukum Islam (yang dijalankan oleh pengadilan Syariah) serta hukum adat yang masih digunakan dan ditegakkan oleh masyarakat adat dari berbagai suku, budaya, dan agama. Sistem hukum nasional Malaysia menggambarkan masyarakat heterogen yang dibentuk dan dipengaruhi oleh komunitas internal dan eksternal.³⁷

Hal yang menarik atau unik dari sistem hukum di Malaysia adalah dualisme peradilan dalam kasus pelanggaran hukum Islam dan kasus pelanggaran hukum perdata, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Pelembagaan Persekutuan Malaysia bahwa "Islam adalah agama untuk Persekutuan; tetapi agama lain dapat dipraktikkan dengan aman dan damai di mana saja di Bahagian Persekutuan".³⁸

Dalam sistem peradilan pidana selalu mencakup subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses dan pidana sebagai berikut :

- a. Kepolisian, dengan tugas utama: fungsi kepolisian harus

³⁷ Abdul Razak Bin Haji Mohamad Hassan, "The Administration Of Criminal Justice In Malaysia: The Role And Function Of Prosecution", Resource Material Series No. 53, 107th International Training Course Participants' Papers

³⁸ Nasaruddin Umar, 2013, "Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia", Vol. IX No. 2, Desember 2013, hal . 113

melaksanakan penyelidikan atas setiap tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum. Ini bisa diringkas menjadi tiga kategori, yaitu:

1. penemuan bahwa kejahatan telah terjadi berkomitmen.
2. identifikasi orang/ orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran.
3. pengumpulan bukti yang cukup untuk mengadili tersangka di muka pengadilan.

1. Kepolisian Malaysia

Kewenangan yang diberikan kepada Polri dalam hal penyidikan tertuang dalam BPK meskipun Undang-undang Polisi 1967 Bagian VII juga mencantumkan tugas dan wewenang petugas polisi. Bagian 107 BPK mewajibkan setiap informasi yang berkaitan dengan komisi dari kejahatan harus direduksi menjadi tertulis jika diberikan secara lisan kepada petugas yang bertanggung jawab. Ini terjadi ketika seseorang datang ke kantor polisi dan membuat laporan insiden apapun.³⁹

Dalam istilah hukum, laporan ini adalah disebut sebagai laporan informasi pertama dan signifikansinya adalah biasanya dibuat sangat awal setelah terjadinya kejahatan. Dengan demikian kemungkinan fabrikasi kecil karena memori dari informan masih segar. Ini akan membentuk dasar kasus dan polisi akan ayunan ke dalam tindakan. Informasi itu diberikan dan tanda tangan orang yang membuat laporan. Salinan laporan ini kemudian diberikan kepada petugas polisi yang tugasnya adalah menyelidiki dan

¹⁷⁵ file:///C:/Users/Alan/Downloads/166-Article%20Text-280-3-10-20230107.pdf, Di akses Pada tanggal 16 Januari 2023

mereka harus menjadi petugas polisi dari pangkat Sersan atau di atas atau petugas yang bertugas di kantor polisi. Mereka disebut Petugas Investigasi atau IO. Secara teori, segera setelah informasi itu diterima, pejabat penyidik harus mengirim laporan informasi pertama kepenuntut umum.⁴⁰

2. Kejaksaan Malaysia

Kejaksaan dengan tugas pokok: Setelah investigasi selesai, Pasal 120 BPK mensyaratkan penyidik untuk diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum melaporkan tentang penyelidikan. Namun dalam prakteknya, tidak semua berkas penyidikan diteruskan ke penuntut umum. Dimana ada cukup bukti dan penyelidikan selesai dalam waktu dua puluh empat jam, orang tersebut akan diajukan ke pengadilan untuk menjawab dakwaan tersebut oleh polisi atau setelah berakhirnya masa berlaku periode penahanan lebih lanjut (bagian 117 dari BPK). Namun, Jaksa Penuntut Umum di arahkan tertulis memang membutuhkan surat investigasi untuk diteruskan kepadanya sebelum dakwaan dibuat. Ini adalah biasanya kasus yang bersifat serius seperti pembunuhan bersalah dan mereka yang melibatkan sangat orang-orang penting.

Beberapa kasus memerlukan persetujuan Jaksa Penuntut Umum di hadapan formal apapun tuduhan dapat diajukan terhadap siapa pun. Misalnya, pelanggaran yang dilakukan berdasarkan UU Keimigrasian dan Pencegahannya UU Tipikor. Polisi akan mengusut kasus tersebut yang tidak perlu disampaikan kepada Publik Jaksa, tetapi dalam semua kasus setelah penyelesaian persidangan, polisi harus melaporkan hasilnya kepada

¹⁷⁶ file:///C:/Users/Alan/Downloads/166-Article%20Text-280-3-10-20230107.pdf, Di akses Pada tanggal 16 Januari 2023

Penuntut Umum kasus. Penuntut Umum dapat menolak untuk mengadili lebih lanjut pada tahap apa pun pengadilan tetapi sebelum keputusan. Persetujuan Publik Penuntut harus diperoleh terlebih dahulu sebelumnya proses apapun dapat dihentikan.⁴¹

Tidak semua kasus diusut oleh polisi berakhir dengan penuntutan di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum akan mempelajari bukti-bukti tersedia di kertas investigasi dan hanya mereka yang memiliki peluang 50 persen keyakinan akan diadili. Ini memerlukan kerjasama yang erat antara Penuntut Umum dan Penyidik, dan diskusi antara mereka sebelum sidang pengadilan.⁴²

3. Penuntutan Malaysia

Penuntut Umum dapat menunjuk deputi yang akan menjadi Wakil Penuntut Umum dapat melaksanakan semua atau salah satu dari hak dan kekuasaan yang dimiliki atau dapat dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain Publik Jaksa, orang-orang berikut ini juga berwenang melakukan penuntutan di pengadilan:

- 1) Wakil Penuntut Umum.
- 2) Advokat yang diberi kuasa secara tertulis oleh Jaksa Penuntut Umum atau wakilnya penuntut umum; dan
- 3) seorang perwira polisi tidak di bawah pangkat Inspektur.

4. Pengadilan Malaysia

Pengadilan berkewajiban: menegakkan dan menegakkan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

pidana; melaksanakan pemeriksaan perkara secara efisien dan efektif; memberikan keputusan yang adil dan membumi; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan agar publik dapat berpartisipasi dan mengevaluasi proses peradilan di tingkat ini. Malaysia, meskipun merupakan federasi, memiliki satu hierarki pengadilan yang menegakkan hukum federal dan negara bagian.⁴³

Lembaga Hakim Pelawat Penjara Malaysia, berfungsi untuk: melaksanakan putusan pengadilan yang merupakan hukuman penjara; menjamin perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya perbaikan narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.⁴⁴

Sistem pengadilan di Malaysia pada dasarnya federal. Hukum federal dan negara bagian ditegakkan di pengadilan federal. Hanya pengadilan Syariah yang ada di negara bagian yang menggunakan sistem hukum Islam, bersama dengan pengadilan adat di Sabah dan Sarawak, yang berurusan dengan hukum adat. Selain itu, ada juga pengadilan sesi dan pengadilan megistrate. Pengadilan tinggi dan pengadilan bawahan memiliki yurisdiksi dan kekuasaan yang diatur oleh hukum federal. Mereka juga tidak memiliki yurisdiksi dalam segala hal yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan Syariah.

Peradilan di Malaysia terdiri dari Pengadilan Federal, Pengadilan Banding dan dua yurisdiksi koordinat, satu untuk Barat, yang lain untuk Timur Malaysia dan pengadilan bawahan. Karena administrasi peradilan adalah urusan federal, pengadilan federal diberikan yurisdiksi perdata dan

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

pidana, dan menegakkan undang-undang federal dan negara bagian (latte, mind, hanya berlaku untuk negara bagian yang bersangkutan). Di sisi lain, karena hukum Islam, Melayu dan adat adalah urusan negara, maka pengadilan Syariah (selain pengadilan federal) dan pengadilan adat di Sabah dan Sarawak adalah pengadilan Negara bagian:

1. Pengadilan Federal (Mahkamah Agung) Pengadilan Federal adalah pengadilan banding terakhir di Malaysia. Sejak September 2003, Pengadilan Federal bertempat di Istana Kehakiman, Putrajaya. Di bawah Konstitusi (Amandemen) Act 1994 (A885), Pengadilan Federal berganti nama menjadi Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 121.
2. Konstitusi Federal, Pengadilan Federal terdiri dari Presiden Pengadilan Federal (sebagai Presiden Pengadilan), Ketua Pengadilan Tinggi, dua Ketua Pengadilan Tinggi dan (sampai ke Yang Dipertuan Agong, atas perintah, jika disediakan) delapan hakim, seperti hakim lain dan tambahan, dapat ditunjuk di bawah pengadilan federal yang memiliki yurisdiksi asli yang sama dengan pengadilan banding. Selain itu, Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi tingkat pertama eksklusif berdasarkan Bagian 128 (1):
 - a. Menentukan batalnya suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR atau oleh badan legislatif negara dengan alasan terkait dengan masalah tidak mempunyai kekuasaan mengatur.
 - b. Memutuskan masalah lain perselisihan antara serikat federasi antara federasi dan negara bagian, dan dalam perselisihan

seperti itu Pengadilan Federal hanya dapat memberikan keputusan deklaratif. Pengadilan Federal, dalam yurisdiksi aslinya, juga melaksanakan yurisdiksi konsultatif ketika diperlukan.

- c. Sementara Yurisdiksi Banding sebagian besar pekerjaan Pengadilan Federal adalah untuk mendengar dan memutuskan banding perdata dan pidana. Sebagaimana Bagian Sipil 96 CJA 1964 menyatakan bahwa banding dapat diajukan dari Pengadilan Banding ke Pengadilan Federal dengan izin dari Pengadilan Federal.
- d. Pengadilan Federal memiliki kekuasaan untuk memerintahkan pengadilan baru atas setiap kasus atau masalah yang disidangkan oleh Pengadilan Banding dalam pelaksanaan yurisdiksi asli atau banding. Sebagai landasan, CJA 100 1964 menetapkan bahwa sidang baru tidak akan diberikan atas dasar penolakan yang tidak tepat atau penerimaan bukti keculi. Pengadilan Federal berpendapat bahwa kegagalan keadilan disebabkan oleh ketidakwajaran tersebut. Pengadilan Pidana Federal memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan banding apa pun dari keputusan Pengadilan Tinggi dalam yurisdiksi banding yang mengenai masalah hukum apa pun diputuskan pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi.

B. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan atas filosofi asas legalitas dalam hukum pidana yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHP yang bersandar pada postulat *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Kedalaman makna dan hakikat postulat tersebut melahirkan dua fungsi asas legalitas. Pertama, fungsi melindungi, yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang negara terhadap warga negaranya. Kedua, fungsi instrumentasi yang berarti dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan negara terhadap orang yang diduga terlibat atau mengetahui suatu tindak pidana dibolehkan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian, Tindak Pidana adalah suatu Tindakan yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan warga negara, Negara dan Pemerintahan dalam hal ini aparat penegak hukum yang sedang melakukan proses penegakan hukum dalam suatu perkara pidana.

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus di tegakan (*fiat justitia et pereat mundus*) itulah yang di inginkan oleh kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum maka harapan untuk menciptakan masyarakat yang tertib akan terwujud. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang

tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, yang pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, terdapat kecenderungan dalam pengertian penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim dan perlu ditekankan bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan jika dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum itu berlaku dan di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁵

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in

⁴⁵Ibid., hal 8.

concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴⁶

Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

“Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*)”.⁴⁷

C. Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

1. Desain Prosedur (*Procedural Design*)⁴⁸

⁴⁶Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal.33.

⁴⁷. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum di Indonesia, Ceramah dalam rangka “Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta, dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976. hal.251

⁴⁸ Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA adalah Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Sekretaris Komisi Hukum Nasional

Pengertian yang banyak dianut di Indonesia adalah bahwa hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur bagaimana Negara, melalui organ-organnya, menegakkan haknya untuk menghukum dan menetapkan pidana. Dengan demikian harus diatur secara jelas proses mempergunakan hak tersebut. Pengaturan itu bermaksud untuk membatasi kewenangan Negara, agar tidak sewenang-wenang mempergunakan haknya. Proses ini harus mengatur :

- a) penyelidikan, penyidikan, sedemikian rupa agar Pelaku Tindak Pidana mendapat hukumannya, tetapi juga.
- b) harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap seorang yang tidak bersalah harus dicegah. Kedua tujuan ini merupakan dua sisi dari suatu mata uang dan sama nilainya.

Dalam pengertian hukum, ini dinamakan “proses hukum yang adil” (*due process of law*). Sering dilupakan bahwa pengertian hukum ini adalah lawan dari proses hukum yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), suatu proses yang berdasarkan kuasa aparat penegak hukum semata-mata. Beberapa kasus yang diberitakan di surat kabar dalam enam bulan terakhir ini, telah membenarkan dugaan bahwa proses hukum yang adil belum terlaksana di Indonesia.⁴⁹

Sering kita dengar bahwa hukum acara pidana kita terikat pada asas legalitas, yang berbeda dengan asas oportunitas. Pada asas legalitas, penegak hukum pidana terikat pada undang-undang (*gebondenheit aan de*

⁴⁹ Ibid

wet), yang diartikan juga bahwa semua pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan dalam SPP.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dilakukan penyidik dalam rangka penanganan perkara pidana diperlukan adanya standar kerja penyidik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Standar operasional ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja penyidik secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai *Standar Operasional Prosedur* (SOP), sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja penyidik dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai panduan yang mengarahkan tindakan penyidik / penyidik pembantu dalam menyelesaikan beban kerjanya terutama dalam penanganan perkara pidana. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membangun sistem kerja yang sistematis, teratur dan terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai landasan hukum yang menjadi pedomannya.

SOP dapat juga berfungsi sebagai panduan dalam rangka menjalin hubungan tata cara kerja diantara pelaksana kegiatan penegakkan hukum, sehingga terbangun kerjasama sinergis, procedural dan transparan yang bermuara pada terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang prima dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Beberapa kegiatan dalam rangka proses penyidikan perkara tindak Pidana yang memerlukan adanya SOP antara lain:

1. Proses Persiapan Penyidik

- a. Penyidik sebelum melaksanakan penyidikan, melakukan penelitian perkara bersama tim penyidik dalam rangka:

- 1) menentukan klasifikasi perkara yang ditangani;
 - 2) menyusun rencana kegiatan penyidikan;
 - 3) membuat rencana kebutuhan anggaran penyidikan;
 - 4) menetapkan target waktu penyelesaian penanganan perkara.
- b. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi yang ditangani mempertimbangkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan dan telah dibahas dalam gelar perkara sehingga penyidik bisa mendapatkan bahan keterangan secara maksimal untuk menentukan kegiatan penyidikan yang akan dilakukan.
- c. Penyidik melaksanakan penyidikan sesuai limit waktu berdasarkan criteria perkara sebagai berikut :
- 1) perkara mudah, dilaksanakan dalam waktu 30 hari;
 - 2) perkara Sedang, dilaksanakan dalam waktu 60 hari;
 - 3) perkara Sulit, dilaksanakan dalam waktu 90 hari;
 - 4) perkara Sangat Sulit, dilaksanakan dalam waktu 120 hari.
- d. Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kabag Wassidik.
- e. Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan, maka diterbitkan Surat Perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.
- f. Sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan sebagai berikut :

- 1) laporan Polisi (LP);
- 2) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
- 3) Surat Perintah Penyidikan sesuai batas waktu berdasarkan kriteria bobot perkara;
- 4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- 5) rencana kegiatan penyidikan;
- 6) rencana kebutuhan anggaran penyidikan.

2. Pemanggilan

- a. Pemanggilan terhadap saksi, ahli maupun tersangka merupakan bagian upaya paksa sehingga dapat dilakukan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirim ke JPU.
- b. Surat panggilan terhadap saksi, ahli maupun tersangka wajib di berikan tenggang waktu paling singkat 2 (dua) hari setelah panggilan diterima oleh orang yang dipanggil, keluarga atau penesehat hukumnya dengan bukti penerimaan surat panggilan.
- c. Dalam hal saksi yang dipanggil berhalangan hadir dengan alasan yang sah, maka Penyidik dapat melaksanakan pemeriksaan ditempat saksi berada.
- d. Sebelum melakukan pemanggilan terhadap saksi maupun ahli terlebih dahulu penyidik menghubungi yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana pemanggilan dengan memberikan penjelasan keterangan yang ingin diperoleh terkait perkara pidana

yang ditangni dan kesiapan saksi mapupun ahli untuk memenuhi maksud tersebut.

- e. Dalam hal terhadap tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau menyulitkan penyidikan, pemanggilan dapat dikesampingkan dan dapat dilakukan penangkapan.
- f. Surat panggilan dan /atau penangkapan terhadap tersangka dapat dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup menyatakan bahwa perkara tersebut adalah perkara pidana dan menunjuk kepada seseorang sebagai tersangka setelah melalui proses gelar perkara.
- g. Penyidik dapat melakukan pemanggilan terhadap tersangkka dalam hal tersangka yang tidak dilakukan penangkapan guna kepentingan pemeriksaan, dimana pemanggilan paling banyak 2 (dua) kali, dan apabila panggilan tersebut tidak diindahkan maka dilakukan pemanggilan ketiga yang disertai surat perintah membawa dan atau dilakukan penangkapan.
- h. Dalam hal orang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan, penyidik wajib memperhatikan alasan yang patut dan wajar dari orang yang dipanggil guna menentukan tindakan selanjutnya.
- i. Penyidik dalam hal melakukan pemanggilan terhadap Ahli, yaitu seseorang karena keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat terang suatu perkara, agar terlebih dahulu menyampaikan daftar pertanyaan yang terkait dengan materi perkara dan keahlian yang bersangkutan.

- j. Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.
- k. Surat panggilan baik saksi maupun tersangka dibuat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh Kasubdit.
- l. Dalam hal tersangka atau saksi yang telah dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, dapat dibawa secara paksa oleh penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah membawa.
- m. Surat Perintah Membawa ditandatangani oleh Direktur/Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

3. Pencarian Orang

- a. Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat dalam DPO dan dibuatkan Surat Pencarian Orang.
- b. Pejabat yang berwenang menandatangani DPO adalah Direktur Reserse Kriminal Umum.
- c. Dalam hal tersangka dan /atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan DPO.
- d. Pejabat yang berwenang menerbitkan pencabutan DPO adalah Dir Reskrim dan melaporkan kepadanya kepada Kapolda.

4. Pencegahan dan Penangkapan

- a. Dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dan wilayah Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan.
- b. Dalam hal setiap orang yang berada di luar negeri dan diduga melakukan tindak pidana di Indonesia, dapat dikenakan tindakan penangkalan.
- c. Dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- d. Pejabat yang berwenang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau penangkalan adalah Dir Reskrim atau Wadir Reskrim dan melaporkan kepada Kapolri paling lambat 20 (dua puluh) hari.

5. Penangkapan

- a. Penyidik dapat melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ditentukan oleh sekurang – kurangnya adanya Laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHP sebagai berikut:
 1. saksi.
 2. ahli.
 3. surat.
 4. petunjuk.

- b. Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan:
1. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.
 2. tersangka diperkirakan akan melarikan diri.
 3. tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya.
 4. tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti.
 5. tersangka diperkirakan akan mempersulit penyidikan.
- c. Penangkapan terhadap 1 (satu) orang tersangka menggunakan surat perintah penangkapan yang identitasnya tercantum di dalamnya.
- d. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setiap pejabat berwenang sesuai kompetensinya wajib untuk membuat Sprin Penangkapannya.
- e. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan adalah Dir Reskrim.
- f. Dalam melaksanakan penangkapan penyidik wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman.
 2. senantiasa menghargai, menghormati hak-hak tersangka yang di tangkap.
 3. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka, terhadap tersangka yang di tangkap di perlakukan

sebagai orang yang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di Pengadilan.

4. penyidik / petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk :

- (1). memberitahu / menunjukkan tanda pengenal / identitasnya sebagai petugas polisi;
 - (2). menunjukkan Sprin Penangkapan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.
 - (3). memberitahukan alasan penangkapan.
 - (4). menjelaskan tindak pidana yang di persangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan.
 - (5). senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap dan memberi tahu hak-hak tersangkanya sesuai yang diatur dalam KUHAP.
 - (6). dalam hal orang yang di tangkap tidak memahami /tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa di pungut biaya.
- g. Dalam hal orang asing di tangkap, penangkapan tersebut segera diberitahukan kepada kedutaan atau misi diplomatik negaranya.
- h. Dalam hal perempuan yang di tangkap petugas / penyidik wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:
1. sedapat mungkin di tangkap dan di periksa oleh petugas perempuan / petugas yang berperspektif gender.
 2. diperiksa diruang pelayanan khusus.

3. perlindungan hak privasi untuk tidak di publikasikan, mendapat perlakuan khusus, dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki.
4. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan sebagai perempuan.

i. Penyidik / petugas wajib membuat Berita Acara (BA) Penangkapan yang berisi:

1. nama dan identitas yang melakukan penangkapan.
2. nama dan identitas yang di tangkap.
3. tempat dan waktu penangkapan.
4. alasan penangkapan dan/atau pasal yang disangkakan.
5. tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan.
6. menjaga keadaan kesehatan Tersangka yang ditangkap.

J. Penyidik / petugas yang melakukan penangkapan wajib :

1. menyerahkan arsip Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarganya.
2. wajib memeriksakan kesehatan tersangka.
3. terhadap tersangka dalam keadaan luka parah, penyidik wajib memberikan pertolongan kesehatan dan membuat Berita Acara tentang keadaan kesehatan Tersangka.
4. dalam hal tertangkap tangan penyidik harus segera melaksanakan pemeriksaan paling lama 1 x 24 jam guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan.

K. Dalam hal tersangka yang ditangkap ternyata salah orangnya atau tidak cukup bukti, penyidik wajib membebaskan tersangka dengan membuat

Sprin dan Berita Acara Pembebasan Penangkapan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan pihak lain yang menyaksikannya.

6. Penahanan

- a. penyidik dapat melakukan penahanan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan dan menurut tata cara yang diatur didalam KUHAP.
- b. penahanan pada dasarnya telah merampas kemerdekaan seseorang, maka harus tetap diberlakukan azas praduga tak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang tetap.
- c. dalam rangka menghormati HAM tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut:
 - 1) setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
 - 2) tidak seorangpun dapat ditangkap / ditahan dengan sewenang-wenang;
 - 3) tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu seperti yang ditentukan oleh hukum.
- d. Penyidik dalam hal melakukan penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah penahanan.
- e. Surat perintah penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan oleh tim penyidik dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan.
- f. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan adalah Dir Reskrim.

- g. Tembusan Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, wajib disampaikan kepada keluarga tersangka atau penasehat hukumnya sesaat setelah dilakukan penahanan.
- h. Penyidik dapat melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka dengan dilengkapi Surat Perintah Penangguhan Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- i. Surat Perintah Penangguhan Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara oleh Tim penyidik bersama pawasdik untuk menentukan perlu / tidaknya dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka.
- j. Penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat yang berwenang menanggihkan penahanan.
- k. Penyidik dapat melakukan pengeluaran penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan sebagai berikut:
- 1) masa penahanan tersangka sudah habis (demi hukum).
 - 2) tersangka akan dipindahkan ke rumah tahanan negara lainnya.
 - 3) tersangka ditanggihkan penahanan.
 - 4) tersangka dibantarkan penahanan karena sakit.
 - 5) tersangka telah selesai dilakukan pemeriksaan.
 - 6) pengeluaran penahanan wajib dilengkapi dengan sprin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 7) pengeluaran penahanan wajib dibuatkan BA pengeluaran penahanan dengan substansi sekurang-kurangnya meliputi:
 - (1) nama dan identitas tersangka yang di keluarkan dari tahanan.
 - (2) tempat darimana tahanan dikeluarkan.

(3) keadaan kesehatan tahanan yang dikeluarkan.

(4) tanda tangan saksi dan pejabat yang mengeluarkan Penahanan

7. Penggeledahan

- a) penggeledahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dir Reskrimum.
- b) penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.
- c) pejabat yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Izin Penggeledahan Rumah/Alat angkutan serta tempat tertutup lainnya dan Surat Perintah Penggeledahan adalah Dir Reskrimum dan melaporkan kepada Kapolda.
- d) dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin dari Ketua PN setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik, wajib disaksikan oleh Ketua Lingkungan (RT/RW, Kepala Desa) atau tokoh masyarakat setempat. Setelah dilakukan penggeledahan, penyidik wajib membuat Berita Acara Penggeledahan dan melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan Surat Pemberitahuan tentang pelaksanaan penggeledahan kepada Ketua PN setempat.

e) Data untuk melakukan tindakan pengeledahan terhadap orang, petugas wajib :

- 1) memberitahukan kepentingan tindakan pengeledahan secara jelas dan sopan.
- 2) berkomunikasi yang santun dan meminta kesediaan orang yang di geledah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan dan disampaikan ucapan permohonan maaf atas terganggunya hak privasinya karena harus dilakukan pemeriksaan.
- 3) menunjukkan Surat Perintah Tugas dan atau identitas petugas.
- 4) melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik.
- 5) melakukan tindakan pengeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pengeledahan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya.
- 6) memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang di geledah.
- 7) melaksanakan pengeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan.
- 8) melaksanakan pengeledahan dalam waktu yang secukupnya.

f) Dalam melakukan pengeledahan orang, petugas dilarang:

- 1) melakukan pengeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan pengeledahan secara jelas.
- 2) melakukan tindakan pengeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang di geledah.
- 3) melakukan pengeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika.

- 4) melakukan penggeledahan dengan cara yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, tindakan yang diluar batas kewenangannya.
 - 5) melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah.
 - 6) memperlambat pelaksanaan penggeledahan sehingga merugikan yang digeledah.
 - 7) melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki di tempat terbuka dan melanggar etika.
- g) Dalam hal melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah petugas wajib :
- 1) melengkapi administrasi penyidikan;2) memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan.
 - 2) memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan.
 - 3) menunjukkan surat perintah tugas dan atau kartu identitas petugas.
 - 4) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik serta harus didampingi oleh penghuni.
 - 5) melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan tehnik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya.

- 6) menerapkan taktik pengeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin dengan cara sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain.
 - 7) dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk menangani barang bukti wajib disaksikan oleh orang yang digeledah disaksikan oleh 2(dua) orang lainnya.
 - 8) menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pengeledahan.
 - 9) membuat berita acara pengeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.
- h) Dalam hal melakukan pengeledahan tempat/rumah, petugas dilarang :
- 1) tanpa dilengkapi administrasi penyidikan.
 - 2) tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan.
 - 3) tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan tanpa alasan yang sah.
 - 4) melakukan pengeledahan dengan cara yang sewenang- wenang sehingga merusak barang atau merugikan pihak yang digeledah.
 - 5) melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang diluar batas kewenangannya.
 - 6) melakukan pengeledahan dengan cara yang berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak yang digeledah.

- 7) melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi lainnya.
 - 8) melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.
 - 9) bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah.
 - 10) melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti.
 - 11) tidak membuat berita acara setelah melakukan pengeledahan.
- i) Kecuali dalam hal tertangkap tangan penyidik tidak diperkenankan memasuki:
- 1) ruang dimana sedang berlangsung sidang DPRD;
 - 2) tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan;
 - 3) ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.
 - 4) dalam hal pengeledahan rumah dilakukan diluar daerah hukum penyidik, pengeledahan harus diketahui oleh ketua PN setempat dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana pengeledahan itu dilakukan.

1. Fungsi Dan Kedudukan Sub Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana.

Penyidik Polri merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparatur Negara di bawah Presiden. Fungsi penyidikan menjalankan sebagian tugas Polri, khususnya di bidang penegakan hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi penyidikan di tubuh Polri dilaksanakan oleh satuan reserse yang oleh peraturan perundang-undang mempunyai kewenangan melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara rinci menurut Pasal 16 (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara.

h. mengadakan penghentian penyidikan.

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. dan

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2. Penyidik Dalam Penyidikan

Penyidikan adalah kewenangan Negara untuk menegakkan hukum (to enforce the law). Adapun alat Negara penegak hukum (law enforcement agencies) adalah instansi pemerintah: kepolisian dan instansi pemerintah kejaksaan. Beberapa kekeliruan di Indonesia ingin diluruskan di sini :

1. Alat penegak hukum (milik Negara) adalah hanya instansi kepolisian dan instansi kejaksaan. Keliru menyebut pengadilan, advokat, notaris dan instansi pemasyarakatan narapidana sebagai penegak hukum (law vokat Swasta (Barrister). Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum/kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian division of powers (pembagian kewenangan) dan bukan separation of powers (pemisahan kewenangan). Tujuan pembagian kewenangan ini adalah untuk saling mengawasi (check and balances). Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, dengan tujuan sinergi (di

sinilah letak pengertian SPP Terpadu) enforcement agencies). Kita harus dapat membedakan antara pengertian harfiah bahasa, dengan makna suatu konsep (concept). Penggunaan istilah aparat (yang dipakai di surat kabar) juga kurang tepat, karena berasal dari istilah partai komunis Rusia “apparatchik”.⁵⁰

2. Instansi Kepolisian dan instansi Kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan Eksekutif (pemerintahan), dan bukan kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman). Pengertian (kewenangan) Kepolisian dan (kewenangan)Kejaksaan yang independen, hanya berarti bebas intervensi (politik) untukkasus, tetapi bukan berarti bebas pengaruh politik kabinet (dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Kapolri dan Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden, setingkat Menteri, tunduk kepada politik/kebijakan kabinet). apakah Kapolri harus duduk dalam (sidang) kabinet (setara menteri) adalah kebijaksanaan politik, bukan hukum.
3. Kepolisian dan Kejaksaan harus bekerjasama dalam proses SPP, secara in tandem (keduanya bekerjasama secara erat). Bagian Kepolisian yang mempunyai wewenang penyidikan, sebagai ahli dengan wewenang upaya paksa yang diberi undang-undang, hanya divisi reserse criminal (Belanda: de rechterlijke politie, Inggris: Criminal Investigation Division-CID). Dan kalau divisi ini dahulu dinamakan hulp-magistraat (magistrat-pembantu), jangan merasa terhina, ini sekedar istilah dan bukan untuk merendahkan Kepolisian, seperti juga ada istilah magistrat duduk (hakim) dan magistrat berdiri

⁵⁰ <http://jih.unbari.ac.id/index.php>, Di akses pada tanggal 26 Januari 2023

(penuntut umum). Mungkin tidak akan merasa terhina kalau pejabat reskrim dinamakan sebagai magistrat-pendamping.⁵¹

4. Tidak dikenal monopoli wewenang Kepolisian (*police powers*), karena publik juga punya wewenang Kepolisian (terutama dalam hal tertangkap tangan), begitu pula: instansi Imigrasi, instansi Bea Cukai, instansi Pajak, dan instansi-instansi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal monopoli wewenang pendakwaan (*prosecutorial powers*). Dalam KUHAP untuk tindak pidana ringan, kepolisian dapat mendakwa di pengadilan. Di luar negeri dikenal adanya private prosecutor (disamping *state/public prosecutor*) atau special prosecutor (dalam hal tersangka/terdakwa adalah hakim, menteri atau presiden). Di Inggris prosecution diserahkan oleh *Directorate of Prosecution* kepada Advokat.⁵²
5. Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum/kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian *division of powers* (pembagian kewenangan) dan bukan *separation of powers* (pemisahan kewenangan). Tujuan pembagian kewenangan ini adalah untuk saling mengawasi (*check and balances*). Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, dengan tujuan sinergi (di sinilah letak pengertian SPP Terpadu).⁵³

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Mardjono Reksodiputro, Jurnal REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA, Tahun 2020, hal. 4

3. Kewenangan Penyidikan

Penyidikan adalah kewenangan Negara untuk menegakkan hukum (*to enforce the law*). Adapun alat Negara penegak hukum (*law enforcement agencies*) adalah instansi pemerintah: kepolisian dan instansi pemerintah kejaksaan. Beberapa kekeliruan di Indonesia ingin diluruskan di sini :⁵⁴

1. Alat penegak hukum (milik Negara) adalah hanya instansi kepolisian dan instansi kejaksaan. Keliru menyebut pengadilan, advokat, notaris dan instansi pemasyarakatan narapidana sebagai penegak hukum (*law enforcement agencies*). Kita harus dapat membedakan antara pengertian harfiah bahasa, dengan makna suatu konsep (*concept*). Penggunaan istilah aparat (yang dipakai di surat kabar) juga kurang tepat, karena berasal dari istilah partai komunis Rusia “*apparatchik*”.
2. Instansi Kepolisian dan instansi Kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan Eksekutif (pemerintahan), dan bukan kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman). Pengertian (kewenangan) Kepolisian dan (kewenangan) Kejaksaan yang independen, hanya berarti bebas intervensi (politik) untuk kasus, tetapi bukan berarti bebas pengaruh politik kabinet (dengan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Kapolri dan Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden, setingkat Menteri, tunduk kepada politik/kebijakan kabinet); apakah Kapolri harus duduk dalam (sidang) kabinet (setara menteri) adalah kebijaksanaan politik, bukan hukum.

⁵⁴ http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/viewFile/98/1, Di akses pada tanggal 15 Januari 2023

3. Kepolisian dan Kejaksaan harus bekerjasama dalam proses SPP, secara in tandem (keduanya bekerjasama secara erat). Bagian Kepolisian yang mempunyai wewenang penyidikan, sebagai ahli dengan wewenang upaya paksa yang diberi undang-undang, hanya divisi reserse *criminal* (Belanda: *de rechterlijke politie*, Inggris: *Criminal Investigation Division-CID*). Dan kalau divisi ini dahulu dinamakan *hulp-magistraat* (*magistrat-pembantu*), jangan merasa terhina, ini sekedar istilah dan bukan untuk merendahkan Kepolisian, seperti juga ada istilah *magistrat duduk* (hakim) dan *magistrat berdiri* (penuntut umum). Mungkin tidak akan merasa terhina kalau pejabat reskrim dinamakan sebagai *magistrat-pendamping*.
4. Tidak dikenal monopoli wewenang Kepolisian (*police powers*), karena publik juga punya wewenang Kepolisian (terutama dalam hal tertangkap tangan), begitu pula: instansi Imigrasi, instansi Bea Cukai, instansi Pajak, dan instansi-instansi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal monopoli wewenang pendakwaan (*prosecutorial powers*). Dalam KUHAP untuk tindak pidana ringan, kepolisian dapat mendakwa di pengadilan. Di luar negeri dikenal adanya *private prosecutor* (disamping *state/public prosecutor*) atau *special prosecutor* (dalam hal tersangka/terdakwa adalah hakim, menteri atau presiden). Di Inggris prosecution diserahkan oleh *Directorate of Prosecution* kepada Advokat Swasta (*Barrister*).

Tabel 3

Rekonstruksi hukum Pasal 1 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Sebelum di rekonstruksi	Kelemhan -Kelemahan	Setelah di rekonstruksi
<p>Pasal 1 ayat 1</p> <p>penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Dalam hal untuk dan menurut cara yang diatur Dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka nya.</p> <p>Pasal 1 ayat 5</p> <p>penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak nya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.</p> <p>Sebelum di rekonstruksi</p>	<p>Pasal 1 ayat 1 huruf b</p> <p>1) Menurut Pasal Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik bukan hanya Polisi, sehingga ada beberapa Instansi yang memiliki kewenangan, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan Polisi dalam melakukan Penyidikan dan Penyidikan karena adanya batasan kewenangan ataupun karena adanya beberapa instansi yang memiliki kewenangan yang sama, Dapat dikatakan konflik kewenangan karena antar instansi yang sama - sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendiri - sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya sama-sama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa adanya mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang.</p> <p>2) Penyidik belum memiliki kemampuan untuk menyidik sautu perkara tindak pidana, sehingga penyidik sangat meminta pendapat Ahli.</p>	<p>Pasal 1 ayat 1 huruf b</p> <p>penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik, baik itu penyidik polri, penyidik ppns, penyidik profesional ahli yang berkompeten Dalam hal untuk dan menurut cara yang diatur Dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti bukti yang sah disertai saksi yang terjadi dan guna menemukan tersangka nya dalam dugaan tindak pidana berdasarkan undang-undang yang mengatur nya.</p> <p>Pasal 1 ayat 5 huruf b</p> <p>penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana yang disertai minimal 2 alat bukti yang sah dan saksi fakta pada saat kejadian guna menentukan dapat atau tidak nya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang .</p>

	3) Penyidik sering mendapatkan interpesi dari pihak laian, sehingga tidak bisa melakukan penyidikan dengan bebas.	
--	---	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dikepolisian Saat ini Blum Berbasis Nilai Keadilan :

- a) kewenangan Kepolisian dalam penyidikan saksi dan tersangka Pelaku tindak pidana belum berbasis nilai keadilan Kepolisian dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyelidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyelidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. dapat dilihat dari banyaknya upaya prapradilan di Pengadilan Negeri upaya hukum yang bersifat membatalkan proses Penetapan tersangka yang di tetapkan oleh Kepolisian melalui Penyelidikan dan Penyidikan, namun sedikit yang di btalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Secara normatif, Upaya Prapradilan proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP.
- b) Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan yang dimaksud oleh penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang diatas menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Seiring dengan perkembangan tindak pidana yang sangat pesat, Maka sangat diperlukan peran penegak hukum. Dalam rangka pembangunan peran penegakan hukum, maka para aparat hukum juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan.

2. Kelemahan-Kelemahan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di

Kepolisian Berbasis Nilai Keadilan Saat Ini, terdiri dari :

- a. Subtansi Hukum, Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP penyidik bukan hanya Polisi, sehingga ada beberapa Instansi yang memiliki kewenangan, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan Polisi dalam melakukan Penyidikan dan Penyidikan karena adanya batasan kewenangan ataupun karena adanya beberapa institusi yang memiliki kewenangan yang sama, Dapat dikatakan konflik kewenangan karena antar instansi yang sama - sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendiri - sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya samasama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan berita acara pemeriksaan

(BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa adanya mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang).

- b. Struktur Hukum, Terdapat (Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), (2), (3), Pasal 109 ayat (3)). Di dalam Pasal 7 ayat (2), diatur bahwa penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hubungan koordinasi ini lebih lanjut diatur pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 109 ayat (3). Dalam prakteknya penyidik PPNS ini hanya memberitahukan saja kepada penyidik Polri. Hubungan koordinasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Revisi KUHAP mendatang perlu dipertegas perumusan norma hukum atas kewajiban dan akibat hukum bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban.
- c. Budaya Hukum, (a). penyelidikan dan penyidikan oleh Polri diatur dalam hukum positif Indonesia, antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tindak Pidana dimungkinkan telah menjadi budaya bagi kehidupan sehari-hari. (b). Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya moralitas penegak hukum.

3. Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan :

a. Proses Penyelidikan dan Penyidikan untuk membatasi kewenangan Negara, agar tidak sewenang-wenang mempergunakan haknya. Proses ini harus mengatur :

1. penyelidikan, penyidikan, sedemikian rupa agar Pelaku Tindak Pidana mendapat hukumannya, tetapi juga.
2. harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap seorang yang tidak bersalah harus dicegah. Kedua tujuan ini merupakan dua sisi dari suatu mata uang dan sama nilainya.

b. Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dilakukan penyidik dalam rangka penanganan perkara pidana diperlukan adanya standar kerja penyidik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Standar operasional ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja penyidik secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja penyidik dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai panduan yang mengarahkan tindakan penyidik/penyidik pembantu dalam menyelesaikan beban kerjanya terutama dalam penanganan perkara pidana

B. SARAN

1. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Penidik yang terdapat di beberapa instansi yang memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan peyidikan, guna menjamin terciptanya tertib hukum dan kepastian hukum di Indonesia.
2. Polisi sebagai penyelidik dan penyidik dalam penanganan tindak pidana. Maka untuk menyelesaikan Tugas serta fungsi tersebut Polisi harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti jaksa, hakim, dan penasihat hukum karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti.
3. Pembenahan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan-ketentuan sebagai civic minded (berpihak pada kepentingan masyarakat) sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Jadi Pencegahan pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan tindak pidana pada dasarnya bukan hanya tugas sejumlah lembaga negara atau penegak hukum saja, tetapi juga perlu peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang diperlukan tidak hanya terbatas pada pengaduan dan laporan terkait tindak pidana, namun peran serta masyarakat yang baik harus terus dibangun salah satunya melalui pendidikan. Masyarakat perlu pemahaman terkait nilai-nilai integritas dan penanaman terhadap kejahatan-kejahatan dalam dirinya serta pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang ada. Sehingga apabila mereka telah mengerti dan

memahami, mereka bisa melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan-kejahatan yang akan terjadi.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritik

Secara teoritis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan penelitian selanjutnya dalam hal penelitian bidang Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Di samping itu, dapat juga digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Masyarakat, dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk dapat menjalankan amanah undang-undang terkait kebijakan hukum yang sudah dituangkan dalam peraturan. Serta dari hasil penelitian ini diharapkan akan menambah literatur dan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana secara umum dan hukum pidana secara khusus.

2. Selain dari pada itu juga diharapkan dengan adanya pembahasan tentang Rekonstruksi Regulasi Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan, maka akan memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan bagi mahasiswa, staff pengaja/ dosen, penegak hukum, praktisi hukum, khususnya praktisi hukum pidana.

2. Implikasi Praktis

1. Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai upaya-upaya serta masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Serta diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang didasarkan pada fakta di lapangan dan disertai dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum positif. Selain daripada itu juga sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya masalah Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dikepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012;
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsidi Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang, 2005;
- Al-Jurjani, al-Ta'rifat, *Dar al Kutub ak Ilmiyah*, Beirut, 2003;
- Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th;
- Alwan Hadiyanto. *Model Pembinaan Nara Pidana Di Lembagapemasyarakatan*, Yogyakarta : GENTA Publishing, 2020;
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum, Bandung* : CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021;
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013;
- Andi Hamzah Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan sarana hukum, Ghalia, Indonesia, Yogyakarta, 1986;
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana* , PT.Citra Aditia Bakti, Bandung, 1998;
- B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung:FH Unika Parahyangan, 2010;
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*. Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999;
- Bisri Iham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998;
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004;
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982;
- Charlie Rudayar, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2002;
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988;

- Departemen Hankam Mabes Potri, himpunan juklak dan juknis tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana, Jakarta, 1982;
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005;
- Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Collier, 1970;
- GW Bawengan, *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1989;
- H.Hamrat Hamid, dan Harun M.Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika, 1992;
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2000;
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, pusat studi HTN FH UI, Jakarta: Sinar Bakti, 1985;
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tata Nusa, 2001;
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002;
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003;
- Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta Timur, 1990;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Martiman Prodjodamidjojo, Komentor atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*;
- M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini cetakan ke-2, 1998;
- _____, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009;
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Binacipta, Bandung: 1986;

- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994;
- MR. Roeslan Saleh *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Barti, 1983;
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 2010;
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995;
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Keamanan dan Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992;
- OC Kaligis, *Korupsi Bibit dan Chandra*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010;
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011);
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007;
- R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuizen, 1953;
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006;
- Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 2006;
- Sayid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1989;
- _____, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, Bandung: Pustaka 2014;
- Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia sebelum perang dunia II*, Jakarta: Pradanya Paramita, 1988;
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002;
- Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Edisi 1, Cetakan 12, Jakarta: Rajawali Pers, 2013;
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986;
- _____ dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003;

Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013;

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008;

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* Ed. Rev. VI, Cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta 2011;

Susilo Rwayadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya: Sinar Terang, 2010;

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997;

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolosian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005;

C. Karya Ilmiah

Abdul Razak Bin Haji Mohamad Hassan, "The Administration Of Criminal Justice In Malaysia: The Role And Function Of Prosecution", Resource Material Series No. 53, 107th International Training Course Participants' Papers;

Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, *Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum*, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. www.portalgaruda.or;

Ahmad Ali MD, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No 75, 2012;

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017;

Budi Rzuki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung 2014;

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2018;

Ida Keumala Jeumpa. 2014. Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 62, Th. XVI (April 2014);

Miftakhul Khobid, Gunarto, Lathifah Hanim, *Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018;

Nasaruddin Umar, 2013, “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia”, Vol. IX No. 2, Desember 2013;

Prof. Mardjono Reksodiputro, SH,MA adalah Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Sekretaris Komisi Hukum Nasional;

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, Ceramah dalam rangka “Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta, dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976;

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, Ceramah dalam rangka “Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta, dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976;

Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010;

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

D. Internet

<https://polri.go.id/sejarah>, Di akses pada tanggal 15 Januari 2023

<http://kbbi.web.id/polisi> di akses hari sabtu 25 Januari 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan-di-Ases-pada-hari-senin-tanggal-23-Januari-2023>

Sofyan, Mukhtar. "Hukum Pembuktian Inggris". <http://jhp.ui.ac.id>. Diakses pada 24 Januari 2023;

<file:///C:/Users/Alan/Downloads/166-Article%20Text-280-3-1020230107.pdf>, Di akses Pada tanggal 16 Januari 2023;

<file:///C:/Users/Alan/Downloads/166-Article%20Text-280-3-10-20230107.pdf>, Di akses Pada tanggal 16 Januari 2023;

<file:///C:/Users/Alan/Downloads/166-Article%20Text-280-3-10-20230107.pdf>, Di akses Pada tanggal 16 Januari 2023;

